

Penelitian Individual

**PRAKTIK *COURTROOM TELEVISION*
DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**



Oleh:

Hariyanto, M.Hum.

NIP: 197507072009011012

**KEMENTERIAN AGAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2015

ABSTRAK

Hariyanto. *Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan*. Penelitian Dosen. Purwokerto: LP2M, Institut Agama Islam Negeri, 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik *courtroom television* di Indonesia dan praktik *courtroom television* dalam membentuk opini publik dan pengaruhnya terhadap putusan hakim serta upaya pengaturan dan pengawasan terhadap praktik *courtroom television* di Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analisis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa perihal praktik *courtroom television* dalam membentuk opini publik terhadap pengaruh putusan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik *courtroom television* yang diartikan sebagai kegiatan yang menyiarkan baik secara langsung maupun ulang terhadap suatu kasus yang kemudian disertai dengan berbagai ulasan maupun komentar baik secara bebas maupun melalui *talkshow*. 2) Dalam banyak kasus, praktik *courtroom television* banyak menyudutkan pihak tersangka, hal ini tentunya melanggar asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah. Praktek *courtroom television* dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan *trial by the press* yang berpotensi menyebabkan *contempt of court*. 3) Praktik *courtroom television* yang mampu membangun opini publik dalam artian opini masyarakat secara luas ternyata dari hasil analisa penelitian ini tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan. Namun opini publik dalam artian publik tertentu atau public terbatas (institusi atau lembaga) atau pun opini publik dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut yang dapat mempengaruhi hakim.

Kata Kunci: *Courtroom Television, Opini Publik, Putusan Hakim*

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Purwokerto dengan ini mengesahkan laporan penelitian sebagai berikut:

1. a. Judul Penelitian : **PRAKTIK COURTROOM TELEVISION
DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK
DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN**
- b. Jenis Penelitian : Individual
- c. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Peneliti :
 - a. Nama : Hariyanto, M.Hum, M.Pd.
 - b. NIP : 197507072009011012
 - c. Pangkat/Gol : Lektor (III/c)
 - d. Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
3. Jangka Waktu Penelitian: Enam bulan
4. Sumber Dana : DIPA STAIN Purwokerto 2015

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 04 Oktober 2015

Peneliti,

Pgs Kepala LP2M IAIN Purwokerto,

Hariyanto, M.Hum, M.Pd.
NIP: 197507072009011012

Drs. Amat Nuri, M. Pd.I
NIP. 19630707 199203 1007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah adalah:

Nama : Hariyanto, M.Hum, M.Pd.
Tmp.tgl. lahir : Jepara, 07 Juli 1975
Pekerjaan : PNS
N I P : 197507072009011012
Jabatan : Dosen / Lektor
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Instansi : IAIN Purwokerto

menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang diajukan kepada LP2M IAIN Purwokerto tahun 2015 dengan judul:

PRAKTIK COURTROOM TELEVISION DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN adalah penelitian sendiri, bukan merupakan Tesis, disertasi dan tidak sedang dilaksanakan dengan dana dari sumber lain/instansi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar sebagai syarat menerima dana penelitian IAIN Purwokerto tahun 2015.

Purwokerto, 04 Oktober 2015

Pembuat pernyataan,

Hariyanto, M.Hum, M.Pd.

NIP: 197507072009011012

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan berbagai rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Salam kedamaian penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pelindung orang-orang lemah, dan pejuang keadilan.

Penelitian ini berangkat dari suatu keadaan bahwa pada akhir-akhir ini dalam dunia hukum lagi terjadi perdebatan yang sangat intens tentang praktik Courtroom Television dalam penyelesaian masalah di pengadilan. Dari hal ini memunculkan dua kelompok yang pro maupun yang kontra dengan praktek Courtroom. Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah soal masalah independensi hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya dengan adanya praktik Courtroom Television ini. Oleh karena itu, berpijak dari sini peneliti merasa perlu membuat penelitian yang khususnya menyoroti soal praktik Courtroom Television.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik maupun saran untuk memperbaiki hasil kerja ini. Kami berharap semoga hasil penelitian ini dapat membuka wawasan keilmuan dalam khazanah hukum pidana yang direpresentasikan dalam praktik Courtroom Television upaya penyelesaian masalah di lapangan, sekaligus bermanfaat dalam upaya menciptakan upaya-upaya pengawasan terhadap putusan-putusan hukum dalam ranah publik.

Purwokerto, 30 September 2015
Peneliti,

Hariyanto, M.Hum, M.Pd.
NIP. 197507072009011012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL Ω	i
ABSTRAK Ω	ii
LEMBAR PENGESAHAN Ω	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Ω	iv
KATA PENGANTAR Ω	v
DAFTAR ISI Ω	vi
BAB I : PENDAHULUAN Ω	1
A. Latar Belakang Masalah Ω	1
B. Rumusan Masalah Ω	7
C. Tujuan dan Signifikansi Ω	7
D. Telaah Pustaka Ω	8
E. Kerangka Teori Ω	9
F. Metode Penelitian Ω	14
G. Sistematika Pembahasan Ω	17
BAB II : TEORI DAN PEMIKIRAN MENGENAI TRIAL BY THE PRESS DAN INDEPENDENSI HAKIM Ω	19
A. Trial By Press dalam Liputan Persidangan Ω	20
1. Independensi Pers berdasarkan trias politica Ω	20
2. Trial By The Press Ω	21
B. Independensi Hakim Ω	26
1. Asas siding terbuka untuk umum Ω	26
2. Independensi hakim sebagai bagian dari system peradilan Ω	29
3. Prilaku hakim ditinjau dari sudut pandang psikologi Ω	34

BAB III : DINAMIKA COURTROOM TELEVISION DALAM	
BEBERAPA PERSIDANGAN Ω	38
A. Sidang Antasari Azhar Ω	39
B. Sidang Angelina Sondakh Ω	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Fungsi Pengawasan oleh media melalui Courtroom Television Ω	51
B. Pengaruh Courtroom Television Terhadap Putusan Hakim Ω	55
C. Upaya Pengaturan Terhadap Courtroom Television Ω	64
BAB V : PENUTUP Ω	68
A. Kesimpulan Ω	68
B. Saran-saran Ω	68
DAFTAR PUSTAKA Ω	72



IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, para pemirsa televisi sering mendapatkan suguhan baru yang berupa penayangan jalannya persidangan atau proses peradilan yang dikenal dengan istilah *courtroom television*. Proses persidangan tersebut ditayangkan melalui siaran televisi secara utuh, baik narasi maupun dialognya atau tanpa sensor. Tayangan yang menampilkan suasana persidangan tersebut, lengkap dengan terdakwa atau terpidana, jaksa, majelis hakim, para saksi dan para penasihat hukum atau pengacara yang ditampilkan dalam suatu sidang peradilan pidana.

Kalau kita lihat dari aspek terminologi tentang *courtroom television*, maka sampai detik ini belum ada terminologi tentang istilah *courtroom television*. Akan tetapi, dalam buku Paul Lambert, terdapat deskripsi mengenai *courtroom television* yaitu:

*...one of central concerns in relation to television courtroom broadcasting is that television cameras or television operators will distract the various people who are required as part of the courtroom process. This includes witnesses, the jury, judges, lawyers and court staff.*¹

Berdasarkan kondisi yang berkembang dalam kegiatan persidangan dan dunia penyiaran yang semakin bebas dan terbuka, terutama dalam proses persidangan yang dapat dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat luas tanpa harus hadir dalam ruangan persidangan. Maka pertanyaannya adalah apakah praktek *courtroom television* yang membentuk opini publik ini dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara?

Sementara itu, dalam sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental itu ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan

¹ Paul Lambert, *Television Courtroom Broadcasting*, (Illinois: Chicago Press, 2012), hlm. 1

tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu “. Prinsip dasar ini dianut mengikat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. Dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis.² Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum. Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya”.

Dalam pembentukan payung hukum kelembagaan kekuasaan kehakiman, pengaruh masyarakat luas tidak bisa dihindari. Menurut Hakim Agung Abdul Gani Abdullah, dalam penataan ulang itu akan terjadi pertarungan antara politik hukum dengan kepentingan penegakan hukum. Ironisnya, politik hukum sering dipengaruhi opini publik. Politik hukum yang dibangun lebih banyak pada opini publik bisa berbahaya. Apalagi jika opini publik itu dijadikan landasan pengambilan keputusan oleh majelis hakim. Hakim jangan terlalu terpengaruh pada *social trust*. “Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada *social trust*,”³

Lebih lanjut, menurut Abdul Gani, akumulasi antara intervensi, politik hukum, dan opini publik yang menerobos ke dalam proses penegakan hukum melahirkan tiga keadaan. *Pertama*, politik kekuasaan dan politik hukum akan menjadi gangguan bagi proses penegakan hukum. Sebagian orang berpendapat bahwa keadaan ini melahirkan penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*). Opini publik lebih menekankan pada *social justice*, sedangkan penegakan hukum bertujuan menciptakan *legal justice*. Keadaan *kedua*, opini publik membentuk rasa tidak percaya – bahkan mungkin antipasti - terhadap lembaga penegakan hukum. Keadaan *ketiga* adalah gambaran disharmoni antara

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 17

³ Abdul Gani, makalah *Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2010*, yang dilaksanakan Komisi Hukum Nasional di Jakarta, Selasa (09/11).

lembaga-lembaga penegak hukum. Opini publik seolah menyimpulkan koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat mengkhawatirkan.⁴

Beberapa kasus yang menjadi sorotan dan perhatian masyarakat luas, sebut saja kasus korupsi mantan ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, korupsi mantan putri Indonesia Angelina Sondakh. Yang proses persidangannya ditayangkan oleh stasiun televisi baik secara live maupun siaran tunda ataupun siaran ulang.

Memang benar, kalau kita merunut dari sejarah; penayangan jalannya proses persidangan juga pernah terjadi di Amerika yaitu penyiaran secara langsung persidangan kasus O.J. Simpson. Dalam kasus ini, O.J. Simpson yang dikenal sebagai aktor sekaligus mantan pemain *American Football* didakwa membunuh mantan istrinya yaitu Nicole Brown Simpson dan Ronald Goldman (pacar mantan istri) pada 1994. Setelah melalui proses pengadilan yang panjang, O.J. Simpson dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada 3 Oktober 1995.⁵ Keputusan bebas terhadap O.J. Simpson diambil oleh hakim berdasarkan rekomendasi juri yang dipengaruhi oleh pembelaan publik melalui media massa, bahwa O.J. Simpson tidak mungkin melakukan pembunuhan seperti yang telah dituduhkan kepadanya walaupun berbagai bukti yang dihadirkan semua mengarah kepadanya :

*...because of this lone television camera, millions of people throughout the world followed every detail of O.J. Simpson's murder trial. It was the theater of the century. Never before has a defendant so truly received his right to a publik trial guaranteed by the Constitution of the United States.*⁶

Proses persidangan yang disiarkan secara langsung oleh media massa tersebut ternyata mampu menggiring opini dari masyarakat bahwa dia tidak bersalah. Opini ini sedikit banyak mampu mempengaruhi keputusan juri yang mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak

⁴ *Ibid.*

⁵ <http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/simpson/simpsonaccount.htm> diakses pada tanggal 18 Mei 2015

⁶ Marjorie Cohn, *Cameras in the Courtroom: Television and The Pursuit of Justice*, (North Carolina: McFarland & Company, Inc., 1998), hlm. 4

bersalah.⁷ Kondisi berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental dalam sidang pengadilan, maka apakah opini yang dibangun oleh publik dapat mempengaruhi status seseorang terdakwa bersalah atau tidak. Hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian ini.

Selain kasus-kasus tersebut di atas, yang menarik untuk disiarakan, ternyata masih banyak persidangan kasus lain yang ditayangkan baik secara langsung maupun siaran tunda ataupun diulas perkaranya, misalnya kasus Komjen Budi Gunawan (BW) dan kasus eks Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan banyak kasus lainnya. Fakta hukum yang mengemuka selama persidangan dengan cepatnya bergulir dan merebak luas di tengah-tengah masyarakat dengan bantuan media massa elektronik yang secara jeli dan cekatan mampu menyiarkan jalannya proses persidangan tersebut secara langsung ke mata dan telinga masyarakat.⁸ Media massa elektronik dengan praktik *courtroom television* ini seakan-akan mengajak masyarakat untuk mengambil peran sebagai penyidik publik dalam tanda kutip untuk menggali hal-hal yang belum terungkap di persidangan maupun yang seolah diabaikan oleh hakim. Tentunya dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing.

Tidak sedikit pro dan kontra terhadap praktik *courtroom television* ini. Alasan yang dikemukakan oleh pihak yang tidak setuju dengan kegiatan ini adalah dikhawatirkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan UUD 1945. Muncul anggapan bahwa sidang yang ditayangkan secara langsung tersebut sangat tidak menghormati hak tersangka atau terpidana yang belum diputus bersalah oleh hakim tentunya tidak sesuai dengan asas *presumption of innocent*. Dalam banyak kasus yang kemudian proses persidangannya ditayangkan oleh stasiun televisi dan kemudian diulas dengan melakukan “gelar perkara” akan memunculkan hakim-hakim dan jaksa-jaksa

⁷ Di Negara Amerika yang menganut dengan sistem hukum *anglo saxon* atau *Common Law* dan menggunakan sistem juri dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah

⁸ Pan Mohamad Faiz, Keterbukaan Informasi Persidangan <http://jurnalhukum.blogspot.com/2009> keterbukaan – informasi - persidangan.html diakses 20 Mei 2015

baru (dalam tanda kutip) yang dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Sementara bagi pihak yang mendukung praktik *courtroom television*, mereka banyak berharap bahwa kegiatan tersebut mampu menjamin prinsip transparansi proses peradilan terhadap suatu kasus khususnya dan sistem peradilan pada umumnya. Selain itu masyarakat dapat memperoleh pengetahuan hukum dalam arti sempit tentunya, melalui jalannya persidangan tersebut. Praktik *courtroom television* juga dianggap merupakan bagian dari konsekuensi bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga wartawan diperbolehkan untuk melakukan peliputan persidangan termasuk melakukan siaran langsung. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini benar-benar telah mewujudkan asas persidangan terbuka untuk umum menjadi sangat terbuka. Sehingga bukan hanya pengunjung sidang yang bisa mengikuti jalannya persidangan, namun masyarakat yang jauh dari ruang persidangan pun bisa mengikuti jalannya persidangan secara utuh.⁹

Sampai saat ini, memang belum terdapat aturan yang secara langsung melarang praktik *courtroom television* dalam pengertian penyiaran secara langsung jalannya persidangan oleh media elektronik maupun ulasan-ulasan terhadap proses persidangan yang dikhawatirkan menggiring opini publik kepada perbuatan *trial by the press*. Khususnya terhadap pelaksanaan persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum, baik itu undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers¹⁰ maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara khusus praktik *courtroom television* ini. Hal yang telah diatur adalah penerapan prinsip persidangan yang terbuka untuk umum yang dapat dijumpai

⁹ Salah satu dampak terbesar pesatnya arus teknologi informasi bagi lembaga peradilan adalah terciptanya iklim keterbukaan. Publik dengan mudah mengontrol penerapan supremasi hukum melalui pemberitaan media massa. Bahkan, di era digital ini kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik demikian gampang disaksikan secara langsung di media elektronik seperti sidang kasus Komjen Budi Gunawan, masyarakat seakan punya kepentingan untuk mengawal karena Budi Gunawan merupakan calon tunggal dari dari presiden untuk menduduki jabatan strategai sebagai kapolri. Keterbukaan peradilan inilah yang membuat membuat hakim seolah diadili saat mengadili.

¹⁰ Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. LN No. 166. Tahun 1999, TLN No. 3887

dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹¹, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara¹², Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹³.

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah prinsip persidangan terbuka untuk umum ini dapat ditafsirkan dengan menyiarkan secara langsung jalannya proses persidangan secara vulgar tanpa proses editing melalui media elektronik seperti praktik *courtroom television*. Karena dengan penafsiran yang demikian terhadap asas persidangan terbuka untuk umum dikhawatirkan akan menempatkan hakim sebagai pihak yang diadili oleh publik pada saat mengadili tersangka atau terdakwa. Walaupun media massa memang bisa menjadi alat kontrol bagi hakim untuk bersikap imparsial, mempertimbangkan dengan adil serta jujur terhadap setiap putusannya. Dengan ditayangkannya proses persidangan sehingga memunculkan banyak opini atau pendapat dimasyarakat apakah hal tersebut dapat mempengaruhi putusan peradilan yang dilakukan oleh hakim, karena hakim dalam mengadili dan memutus perkara seharusnya tidak terpengaruh dengan opini publik, apalagi pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Mengingat semakin banyaknya praktik *courtroom television* baik yang berupa kegiatan peliputan dan penayangan proses persidangan maupun berbagai ulasan serta *talkshow* “gelar perkara” dan semacamnya dan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hakim sebagai pihak yang mengadili dan

¹¹ Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. LN No. 159 Tahun 2009, TLN No. 5078.

¹² Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN. No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .LN No 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

memutuskan suatu perkara dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai praktik *courtroom television*, maka kami memandang sangat perlu untuk melakukan penelitian tentang praktik *courtroom television* dalam membentuk opini publik dan pengaruhnya terhadap putusan pengadilan atau hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik *courtroom television* di Indonesia?
2. Bagaimanakah praktik *courtroom television* dalam membentuk opini publik dan pengaruhnya terhadap putusan hakim?
3. Bagaimanakah upaya pengaturan dan pengawasan terhadap praktik *courtroom television* di Indonesia?

C. Tujuan dan Signifikansi

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik *courtroom television* di Indonesia
2. Menjelaskan praktik *courtroom television* dalam membentuk opini publik dan pengaruhnya terhadap putusan hakim.
3. Menjelaskan upaya pengaturan dan pengawasan terhadap praktik *courtroom television* di Indonesia.

Adapun signifikansi dari penelitian ini, secara garis besar ada dua antara lain yaitu:

1. Signifikansi teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir dan khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana serta bidang penyiaran (pers) di Indonesia.

2. Signifikansi praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi bagi para hakim terhadap perkara yang telah diputuskannya dan menjadi pelajaran untuk perkara-perkara yang ditangani kemudian. Serta

untuk membuat langkah-langkah pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik *courtroom television* di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pembicaraan mengenai praktik *courtroom television* dalam membentuk opini publik terhadap pengaruh putusan pengadilan adalah sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Oleh karena itu, berdasarkan penelusuran peniliti ternyata sudah ada beberapa penelitian atau pembahasan yang berhubungan dengan opini publik jika dihubungkan dengan perkara hukum diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andy Putra Kusuma¹⁴ dengan judul: “Pengaruh Opini Publik terhadap Proses Penegakan Hukum Pidana”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh opini publik terhadap proses penegakan hukum pidana dan upaya dan sikap penegak hukum dalam mengakomodasi opini publik terhadap proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, dengan memilih tempat penelitian Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, Bertujuan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuisisioner dan dokumen. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis berkesimpulan antara lain: 1) Bentuk opini publik terhadap proses penegakan hukum di kota Makassar terbagi atas dua kategori yaitu: opini publik langsung dan opini publik tidak langsung, adapun pengaruh positifnya terdapat pada tataran kecermatan dan kehati-hatian dalam memahami fakta hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengaruh negatifnya beberapa bentuk penyaluran opini yang diberikan oleh masyarakat terkadang menghambat proses penegakan. 2) Upaya mengakomodir opini publik yang timbul, Kejaksaan Agung dengan Intruksi Jaksa Agung No. INS-004/J.A/3/1994 telah menggolongkan dua perkara pidana yaitu perkara biasa dan perkara penting.

¹⁴Penelitian ini bisa dilihat di

<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/67/browse?value=KUSUMA%2C+ANDY+PUTRA+KUSUMA&type=author>

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Akbar dengan Judul: “Pengaruh Media Massa Terhadap Proses Peradilan Pidana dalam Kasus Pencurian Kakao oleh Minah”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media massa dalam menciptakan suatu opini publik dalam proses peradilan pidana dalam kasus pencurian kakao oleh Minah. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik terhadap perkara pencurian 3 (tiga) kilogram kakao merupakan salah satu contoh dari fungsi kontrol yang dijalankan oleh media massa, dalam hal ini media massa menyoroti proses peradilan pidana yang tidak berkeadilan bagi Minah. Pengaruh media massa tersebut tampak di dalam proses persidangan terhadap terdakwa Minah oleh majelis hakim pada acara sidang III, yaitu dalam hal pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa.

Berdasarkan beberapa tulisan yang peneliti uraikan di atas, peneliti menyakini masih ada lagi beberapa penelitian yang membahas tentang opini publik jika dihubungkan dengan perkara hukum. Akan tetapi, penelitian dengan judul “Praktik *Courtroom Television* Dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Pengaruh Putusan Pengadilan” yang memunculkan fokus permasalahan yang sangat berbeda dengan penelitian tersebut, dengan demikian kesimpulan yang akan didapat dari penelitian ini juga akan jelas sangat berbeda pula. Bahkan boleh dikatakan penelitian yang peneliti angkat ini adalah suatu penelitian yang baru dan sangat layak untuk diteliti.

E. Kerangka Teori

Definisi secara hukum pengertian tentang *courtroom television* sampai saat ini belum ada, dan secara kebetulan istilah ini juga belum banyak dipergunakan atau diperkenalkan baik oleh kalangan orang hukum maupun pekerja di media massa elektronik utamanya. Terjemahan secara bebas untuk istilah *courtroom television* adalah ruang sidang/peradilan di televisi. Dalam

¹⁵ Penelitian ini bisa dilihat di journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/download/188/287

penelitian ini konsep yang akan dipakai untuk *courtroom television* adalah tayangan suatu persidangan di televisi baik langsung (*live*) maupun siaran ulang atau siaran tunda yang disertai dengan ulasan-ulasan baik pada saat sidang sedang berlangsung atau sesudahnya termasuk juga acara “gelar perkara” semacam *talkshow*.

Sementara itu, istilah opini publik sering digunakan untuk menunjuk ke pendapat-pendapat kolektif sejumlah orang¹⁶ Menurut Helena Olli, opini adalah pernyataan tentang sikap mengenai masalah tertentu yang bersifat kontroversial. Sedangkan, publik adalah sejumlah orang yang mempunyai minat, kepentingan, atau kegemaran yang sama. Publik melakukan interaksi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi dan media sosial. Alat-alat penghubung ini memungkinkan publik mempunyai pengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya.¹⁷

Opini publik menurut Wiliam Albiq dalam Santoso Sastropoetro, adalah jumlah dari pendapat individu-individu yang diperoleh melalui perdebatan dan opini publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik.¹⁸ Sedangkan menurut Helena Olli, opini publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama, yang berhubungan dengan arah opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasi, dan dukungan sosial.¹⁹

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok individu dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi dimana ini menjadi ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Era keterbukaan informasi telah melanda berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia hal ini hadir tentu tidak tanpa efek negatif, termasuk dalam bidang politik, hukum dan penegakan keadilan dimana media massa mempunyai

¹⁶ Santoso Sastropoetro. *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak. dalam Komunikasi Sosial*, cet. 3, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 41

¹⁷ Helena Oli, *Opini Publik*, Edisi Kedua. (Jakarta. Indeks, 2011), hlm. 21

¹⁸ Santoso Sastropoetro. *Pendapat Publik, Pendapat Umum*hlm. 42

¹⁹ Helena Olli, *Opini Publik*,.....hlm. 154

pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik, dalam sebuah kasus dapat terjadi seorang tersangka telah diadili oleh media massa (*Trial by Press*) dan ini pun dapat di “steer” sesuai keinginan “pemilik” media massa tersebut.

Keterbukaan informasi dalam suatu persidangan telah mengantarkan isi dari jalannya persidangan tersebut langsung kepada masyarakat. Media massa dan masyarakat awam yang mengalami degradasi terhadap kepercayaan kemampuan pengadilan dalam mencari keadilan, akan dengan sendirinya mengambil peran sebagai “penyidik” dalam kasus-kasus yang mereka dengar dan saksikan dalam televisi. Berbagai pendapat bermunculan tentang fenomena ini. Aliansi Jurnalisme Indonesia (AJI) menyatakan bahwa pelarangan siaran langsung sidang pengadilan bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik seperti yang diatur dalam Undang- Undang No. 14 tahun 2008. Karena ketika dinyatakan terbuka untuk umum, apa yang tersaji di persidangan adalah informasi publik.²⁰

Ketika alasan tersebut yang dikemukakan, tentunya akan menjadi menarik untuk kemudian ditelusuri bahwa apakah semua warta dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dapat dikategorikan sebagai informasi publik? Apabila dilihat dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik. Informasi tersebut berkaitan dengan penyelenggara atau penyelenggaraan negara, serta badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.²¹ Sehingga apabila dikembalikan kepada informasi persidangan, apakah informasi yang ada di persidangan dapat dikategorikan sebagai informasi publik yang harus disebarluaskan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut KPI merasa perlu untuk meninjau praktek siaran langsung terhadap suatu persidangan oleh stasiun televisi. Menurut KPI stasiun televisi seharusnya dilarang untuk menayangkan siaran

²⁰ http://ideaswan.blogspot.com/2009/11/01_archive.html diakses pada tanggal 25 Mei 2015.

²¹ <http://ideaswan.blogspot.com/2009/11/ketika-sidang-tayang-langsung.html> diakses pada tanggal 25 Mei 2015.

baik secara langsung (*Live*) atau secara tunda (*Live Recording*) alasan sederhana karena ini dapat mempengaruhi opini publik sebelum adanya vonis dari majelis hakim. Sebagai gantinya KPI memperbolehkan untuk melakukan liputan langsung wawancara kepada majelis hakim, jaksa, dan penasehat hukum menjelang dan se usai jalannya sidang hal ini berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) atau Standar Program Siaran (SPS).²²

Di sisi yang lain, putusan pengadilan atau putusan hakim menurut Rubini dan Chaidir Ali adalah merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya²³ Ridwan Syahrani, memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.²⁴ Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo, memberi batasan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁵

Tujuan diadakannya suatu proses perkara di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan hakim.²⁶ Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dinanti-nanti oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²⁷

²² www.kpi.go.id/.../31310-teguran-tertulis- diakses pada tanggal 27 Mei 2015

²³ Rubini, dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, cet. VIII, (Bandung: penerbit Alumni, ,2003), hlm. 105.

²⁴ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. IV (Jakarta: Pustaka Kartini, 2006), hlm. 67

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. III, (Jogyakarta: penerbit Liberty, ,2004), hlm. 174.

²⁶ M. Nur Rasaid, *Hukum acara Perdata*, cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm.48

²⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok hukum acara Perdata*, cet. I (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan.²⁸ Karena dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, menggali dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal memutuskan perkara, ada faktor-faktor pengganggu independensi hakim atau keputusan hakim bisa berasal berbagai sumber. Misalnya ancaman kekerasan, iming-iming uang, atau intervensi kekuasaan pada para hakim agar bisa menjatuhkan vonis sesuai keinginannya. Terakhir, para hakim merasa ada ancaman terhadap independensi berupa kriminalisasi saat menjalankan tugas-tugas kehakiman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Agung (MA) dan RUU Peradilan Anak. Mati-matian, para hakim dan institusi MA melawan ancaman tersebut. Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko mengatakan akan terus melawan agar aturan tersebut tidak menjadi UU. Namun, benarkah independensi hakim benar-benar terjaga? Selain kasus-kasus yang membuktikan adanya suap di antara para hakim, pakar psikologi hukum Reza Indragiri Amriel, mengatakan independensi hakim tidak pernah benar-benar terwujud. Menurut kajiannya, para hakim ternyata juga dipengaruhi oleh berbagai faktor kognitif dalam menjatuhkan putusnya. Paling besar pengaruhnya bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah, opini publik. Para hakim akan sangat memperhatikan pendapat masyarakat terhadap kasus yang ditanganinya.²⁹

Banyak hal yang bisa mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan, yaitu antara lain³⁰ :

1. Faktor kognitif

Faktor ini yang berperan bilamana seorang hakim akan menjatuhkan

²⁸ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata* hlm. 83

²⁹ <http://nasional.sindonews.com/read/666342/13/ini-4-faktor-yang-mempengaruhi-hakim-1345125615>, di akses tanggal 26 Mei 2015.

³⁰ <http://skalanews.com/news/detail/120653/2/kejiwaan-hakim-penghalang-indepedensi-dalam-voni-perkara.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2015

keputusan biasanya ia akan cenderung untuk tidak melawan arus dengan menjatuhkan putusan yang searah dengan opini masyarakat, karena ini berkaitan dengan keselamatan si hakim itu sendiri.

2. Faktor *Attitudinal Model/ Prespektif Sikap*

Para hakim cenderung melanggengkan nilai-nilai yang dia miliki, sebagai contoh di Amerika para hakim yang berafiliasi dengan partai republik akan cenderung untuk menolak isu sensitif seperti aborsi dan pernikahan sejenis, kebalikannya yang terjadi bagi hakim yang berafiliasi partai demokrat.

3. Faktor *Social Back Ground*

Terkait dengan lingkungan sosial si hakim, bahwa biasanya hakim yang berusia tua cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, sedangkan hakim dengan usia yang lebih muda akan cenderung untuk lebih bisa menerima ayah untuk berperan sebagai pengasuh.

4. Faktor *spirit of The Corp*

Hakim akan membuat keputusan tidak jauh dari keputusan hakim terdahulu sehingga mereka menjatuhkan vonis tidak jauh dari vonis sejenis, dan ada kecenderungan untuk mengambil keputusan yang tetap menjaga identitas *corp* tetap solid.

Selain sebagian hal tersebut diatas terdapat faktor lain yang mempengaruhi independensi hakim yaitu tidak efektifnya pengawasan internal (Fungsional) perilaku hakim pada badan peradilan yang disebabkan antara lain oleh: Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, dan belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya. Oleh karena itu, hendaknya para hakim dituntut untuk menjaga independensinya agar tidak terpengaruh oleh opini publik ataupun berbagai tekanan lainnya

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu

metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping itu metode juga merupakan suatu cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah guna mencapai hasil yang optimal.³¹

Sebagaimana terlihat dari judul penelitian ini, obyek penelitian ini adalah praktik *courtroom television* di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah *sosio legal* atau penelitian hukum empiris. Penelitian *sosio legal* ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada kepastian hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat.³² Pendekatan sosial dipergunakan untuk menganalisis sikap atau perilaku, pandangan dan tindakan hakim dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara. Termasuk di dalamnya adalah opini publik tentang perkara yang sedang ditangani oleh hakim.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif mempunyai ciri memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah aktual, kemudian data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa. Sedangkan yang dimaksud analitik yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dihubungkan dan diteliti secara yuridis dengan menggunakan pisau analisa berupa peraturan perundang-undangan, teori ilmu hukum serta pendapat para ahli hukum sehingga dapat menjawab pokok permasalahan sebagaimana dikemukakan pada masalah penelitian ini.³³ Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa perihal praktik *courtroom television* dalam membentuk opini publik terhadap pengaruh putusan hakim.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer

³¹ Anton Bakker dan Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 10

³² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cet. Keempat (Malang: Bayumedia Publising, 2011), hlm. 302

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183

merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil catatan-catatan (arsip). Sedang data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non-hukum.³⁴

Adapun sebagai tindak lanjut penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian Perundang-undangan

Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan merupakan studi tekstual terhadap peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan praktik *courtroom television*. Studi tekstual ini dilakukan terhadap KUHAP, UU Pers, Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, Pedoman teknis dan etika penyiaran.

2. Penelitian terhadap putusan hakim atau pengadilan

Penelitian terhadap putusan hakim dilakukan dengan melihat putusan hakim yang proses persidangannya ditayangkan secara langsung maupun diulang dan diulas serta dibahas dalam *talkshow*. Yaitu putusan sidang Antasari Azhar dan Angelina Sondakh.

3. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, literatur dan hasil penelitian

4. Teknik analisis data

Data primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian *sosio legal* atau penelitian hukum empiris dilakukan analitis yaitu dengan memberikan pemaparan dan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi 9, cet. VI (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 181

maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.³⁵ Proses ini akan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum atau (*generalisasi*) tentang opini publik dan putusan hakim atau putusan pengadilan.

G. Sistematika Laporan

Penelitian ini pertama kali diawali dengan bab *pertama*. Bagian ini berisi latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan dan problematika mengapa penelitian ini ditulis; kemudian rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian: telaah pustaka dengan menelusuri literatur yang berkenaan dengan obyek penelitian untuk menunjukkan bahwa tema ini belum ada yang meneliti; selanjutnya kerangka teoritik yang berisi seperangkat teori yang digunakan dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini; kemudian penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan: dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Setelah itu kita memasuki bab *kedua* yang berisi uraian tentang teori dan pemikiran mengenai opini publik, *trial by the press* dan putusan pengadilan atau hakim. Bab *ketiga*, dalam bab ini menguraikan mengenai dinamika *courtroom television*. Sub bab dalam bab ini menguraikan dua sidang perkara korupsi yang dialami oleh Antasari Azhar dan Angelina Sondakh.

Kemudian bab *keempat*, hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang sudah didapatkan, guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu; praktik *courtroom television* di Indonesia, praktik *courtroom television* dalam membentuk opini publik terhadap pengaruh putusan hakim dan upaya pengaturan dan pengawasan terhadap praktik *courtroom television* di Indonesia.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta: Galia, Indonesia, 2005), hlm. 23

Akhirnya bab *kelima* penutup, berdasarkan hasil pembahasan, maka akan ditarik simpulan dan juga diuraikan saran-saran bagi pihak terkait berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian.



BAB II

TEORI DAN PEMIKIRAN MENGENAI *TRIAL BY THE PRESS* DAN INDEPENDENSI HAKIM

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara, mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.

Kehadiran kamera televisi dalam ruang persidangan merupakan konsekuensi dari semakin canggihnya teknologi informasi. Keberadaan kamera di ruang persidangan baik yang mempunyai fungsi untuk merekam jalannya persidangan maupun untuk menayangkan secara langsung jalannya persidangan mungkin tidak mempunyai efek yang berarti. Namun ketika tayangan persidangan tersebut disertai dengan pemberian komentar atau ulasan atau pembahasan terhadap proses persidangan tersebut yang dikhawatirkan akan membangun opini publik dan mengarah kepada perbuatan *trial by the press*, dan akan mengganggu atau mempengaruhi independensi hakim dalam membuat putusan.

Penayangan persidangan yang disertai komentar dan opini menghakimi, yang disampaikan dengan gaya bahasa yang membujuk atau menghasut publik untuk menyimpulkan salah atau tidaknya seorang pencari keadilan (terdakwa), dikhawatirkan akan mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu baik pihak terdakwa sendiri maupun sebaliknya. Kondisi tersebut sangat tidak kondusif bagi peradilan dalam rangka melaksanakan proses penegakan hukum secara bebas (*free*), adil (*fair*) dan tidak memihak (*impartial*). Dalam Bab II ini akan disajikan beberapa tinjauan secara singkat mengenai *trial by the press* yang dikhawatirkan terjadi dalam praktik *courtroom*

television. Tinjauan terhadap asas terbukanya sidang untuk umum dan independensi hakim. Serta pandangan terhadap perilaku hakim dari sisi ilmu psikologi.

A. ***TRIAL BY THE PRESS* DALAM LIPUTAN PERSIDANGAN**

1. **Independensi Pers berdasarkan *Trias Politica***

Dalam negara demokrasi dikenal adanya *trias politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu.¹ *Trias politica* menawarkan alternatif pemisahan kekuasaan negara dalam dalam tiga pilar, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.² Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan kewenangan masing-masing kekuasaan memungkinkan adanya pengawasan (*check*) terhadap kewenangan kekuasaan lainnya sehingga dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan, agar tercipta harmonisasi kekuasaan (*harmonization of powers*) berada dalam keseimbangan (*balances*), atau '*check and balances among of powers*', untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan.³ Dalam perjalanan waktu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap ketiga pilar kekuasaan tersebut mulai muncul, sehingga perlu dimunculkan pilar ke empat yaitu pers yang bersifat independen dan mempunyai fungsi sebagai pengawas jalannya kekuasaan dan mampu menyampaikan kepada masyarakat secara berimbang atas kinerja ketiga pilar lainnya.

Pers dalam berbagai bentuknya, ditempatkan sebagai lembaga yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai peristiwa dan sekaligus dapat memberikan tanggapan atas berbagai peristiwa yang di informasikan terkait penyelenggaraan negara. Pers sebagai

¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Akumni, 1997), hlm.77; Lihat pula Judith N. Skhlar, 1986, *Montesquieu*, Oxford: Oxford University Press, terjemah Angelina S. Maran, 1996, *Montesquieu Penggagas Trias Politica*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti; lihat pula Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM- UNISBA), hlm. 2-3.

² Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Study tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hlm. 26

³ Lihat Kenneth J. Meier, 1979, *Politics And The Bureaucracy, Policymaking in the Fourth Branch of Government*, Belmont, California: Duxbury Press, h.18-19

pilar keempat demokrasi telah dijamin kemerdekaannya dan diakui keberadaannya oleh UUDNRI 1945 seperti halnya tiga pilar demokrasi lainnya.⁴ Sebagai pendukung pilar demokrasi, pers dituntut tidak hanya secara bebas menyajikan berbagai peristiwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan negara namun pers dituntut untuk bersifat independen, tidak memihak dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikannya.⁵

Di era keterbukaan saat ini dapat dilihat bagaimana pers menjalankan perannya dalam rangka memberikan pengawasan terhadap berbagai kebijakan publik. Berbagai informasi dan peristiwa aktual dapat dengan cepat diliput dan disiarkan melalui berbagai media pers seperti koran, majalah, radio, televisi dan situs-situs internet. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain dengan cepat disampaikan dan diketahui oleh masyarakat belahan dunia lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut memberikan dukungan dalam mendorong aktivitas pers untuk dapat bekerja dengan lebih baik dan menjalankan fungsinya secara maksimal.

Berbagai aktivitas pemberitaan tersebut menguatkan peran pers sebagai media informasi yang menjadi mata publik dalam mengawasi proses penegakan hukum yang benar dan adil, sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan peran sebagai pilar keempat demokrasi tentunya pers harus teguh menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar jurnalisme yang berkualitas. Pemberitaan yang berkualitas tentunya harus berimbang, tidak memihak, kaya wawasan, serta mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat.

2. Trial By The Press

Perkembangan teknologi berkorelasi dengan perkembangan media elektronik yang tidak dapat dibendung lagi. Sejak dikenalnya profesi pers

⁴ <http://www.jimly.com/kegiatan/show/151> diunduh pada tanggal 24 Juni 2015

⁵ Dianggap memiliki peranan penting dalam menjaga proses demokrasi, Edmund Burke (1729- 1797), seorang negawaran Inggris, untuk pertama kalinya menyatakan, media massa merupakan pilar keempat demokrasi. Pilar yang tidak tercantum dalam Teori *Trias Politica*, yang diperkenalkan Montesquieu (1689-1755). Teori yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni legislatif (pembuat aturan), eksekutif (pelaksana aturan), dan yudikatif (pengawas aturan).

sebagai penyampai berbagai informasi dan berita membawa pengaruh kepada semakin cepatnya peristiwa maupun kejadian yang terjadi pada suatu tempat untuk diketahui oleh setiap orang di berbagai belahan dunia. Cepatnya informasi diperoleh membuat masyarakat semakin haus akan berita dan membawa pengaruh kepada dunia jurnalistik terutamanya yang bergerak dalam pertelevisian, untuk semakin giat dalam mencari berita untuk sesegera mungkin disampaikan kepada masyarakat.

Untuk memberikan batasan kepada pers agar tindakan atau kegiatan mereka tidak mengarah pada perbuatan *trial by the press*, pers dibekali atau dibentengi oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana diatur dalam Pasal 36 :
ayat (5) Isi siaran dilarang

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dalam Pasal 5:
ayat (1)

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma - norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

KPI juga mengeluarkan pedoman berupa Standar Program Siaran (SPS). Kode Etik Jurnalistik juga memberikan batasan pada pers, dalam Pasal 4:
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabull, Penafsiran:

- a. *Bohong* berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
- b. *Fitnah* berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
- c. *Sadis* berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.;
- d. *Cabul* berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi;

- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.*

Beberapa stasiun televisi mengusung image perusahaannya, untuk menjadi yang terdepan, tercepat dan teraktual dalam menyampaikan berita. Banyak peristiwa hangat yang menjadi perhatian banyak pihak, seperti pemberitaan seputar kehidupan artis yang penuh dengan sensasi, berita tentang kasus pembunuhan, pemerkosaan, dunia mistis hingga kasus korupsi yang beberapa tahun ini menjadi berita menarik yang paling ditunggu oleh masyarakat disajikan hampir setiap hari. Dan, semakin cepat sebuah stasiun televisi mampu menyajikan berita akan berdampak kepada naiknya rating stasiun televisi tersebut, tentunya disertai dengan semakin naiknya keuntungan yang akan diperoleh perusahaan televisi tersebut.

Pemberitaan seputar peristiwa hukum merupakan salah satu informasi yang dianggap menarik oleh masyarakat. Kondisi pasar yang demikian tentunya disambut hangat oleh pers. Pemberitaan masalah hukum seperti kasus pencurian hingga perbincangan seputar kehidupan bernegara hingga kasus korupsi mendominasi pemberitaan di stasiun televisi. Mereka juga semakin kreatif dalam mengemas informasi menjadi lebih menarik. Kasus hukum yang mampu menyita perhatian publik seperti misalnya kasus skandal Bank Century, kasus penembakan di Lapas Cebongan, berbagai kasus korupsi juga kasus pembunuhan menjadi bahan pemberitaan yang menarik bagi pers.

Kreativitas pers dalam memberitakan informasi seolah mengajak atau melibatkan peran masyarakat dengan melakukan kegiatan menelaah dan mengkaji kasus hukum tersebut. Kegiatan menelaah dan mengkaji kasus hukum tersebut dimulai dengan menyiarkan secara langsung proses penyelesaian suatu kasus hukum. Termasuk juga dengan membahas dalam sebuah diskusi dengan melibatkan pakar hukum, aparat penegak hukum, politisi, kalangan birokrat, wakil dari LSM dan bahkan menghadirkan pengacara pihak yang terkait dengan kasus hukum tersebut.

Selain kegiatan penayangan secara langsung jalannya proses penyelesaian dan peradilan suatu kasus, media juga melakukan penelusuran

terhadap kehidupan pribadi seseorang yang terlibat kasus tersebut untuk kemudian menghasilkan berbagai opini-opini hukum yang berkembang di masyarakat. Masih tergambar dengan jelas bagaimana suasana sidang kasus bom Bali yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik, sehingga masyarakat di berbagai belahan dunia dapat mengikuti jalannya persidangan tersebut tanpa harus datang ke Bali. Persidangan kasus dugaan pembunuhan terhadap mantan ketua KPK, Antasari Azhar, persidangan Susno Duaji, persidangan Gayus Tumbuan yang merupakan tersangka kasus penyuapan pajak, persidangan Nazarudin hingga Angelina Sondakh. Masyarakatpun seolah diajak untuk ikut serta menjadi “hakim” dalam persidangan didunia televisi.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa pers selain bertugas sebagai memantau penegakan hukum, juga memiliki kemampuan untuk menggiring massa menciptakan vonis hukum melalui opini-opini yang dibentuknya. Tentunya bukan fungsi seperti ini yang diharapkan dari pers sebagai pilar pengawas penegakan hukum. Apabila pers tidak imbang dalam memberikan pemberitaan atau peliputan serta ulasan yang menghasilkan opini terhadap jalannya persidangan maka dikhawatirkan tindakan pers akan mengarah kepada perbuatan *trial by the press*.

Trial by the press merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan. Ditengah masyarakat yang telah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum, khususnya terhadap sistem peradilan termasuk juga hakim. Realitas menunjukkan bahwa peradilan oleh pers lebih diminati dan mendapat perhatian publik dibandingkan dengan peradilan dalam arti yang sesungguhnya. Bahkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pers dianggap lebih akurat oleh masyarakat dibandingkan dengan bukti-bukti yang dikemukakan dalam sidang di pengadilan. Hasilnya putusan yang dibuat oleh peradilan pers dianggap lebih tepat dan adil dibandingkan putusan hakim. Terkikisnya kepercayaan publik atau masyarakat kepada putusan-putusan hakim dan lebih percaya terhadap putusan yang dibuat pers disebabkan beberapa hal:

- a. ketidakpercayaan masyarakat pada penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum negara;
- b. Mudahnya akses informasi masyarakat pada media pers, sedangkan pada peradilan resmi akses untuk mengikuti perkembangan kasus sangatlah terbatas mengingat peradilan terikat erat oleh ruang dan waktu;
- c. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap ilmu hukum dan perkembangan teori-teori hukum. Masyarakat hanya melihat hukum pada kejahatan yang didakwakan dan vonis hukumnya, tanpa memperhatikan proses hukum acara di peradilan;
- d. Serta tidak kalah penting adalah kemampuan pers dalam mengemas kasus-kasus hukum dengan penyajian yang sangat apik dan menarik.

Menurut teori, pers dianggap sudah melakukan *trial by the press* ketika sebuah dugaan perbuatan pidana yang sudah ditangani aparat penyidik, polisi atau jaksa (*pre-trial publicity*) sampai masuk ke pengadilan (*publicity during trial*) dengan adanya pemberitaan tersebut menyebabkan adanya pihak yang tertuduh dan dipojokkan pada posisi yang sulit untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tak berpihak (*fair trial*).

Trial by the press seperti itu yang dikhawatirkan akan memberi dampak atau mempengaruhi peradilan yang memihak atau peradilan yang tidak memihak (*impartial court*). Apabila hakim membaca analisa pers terhadap suatu kasus dikhawatirkan para hakim terpengaruh terhadap analisa pers tersebut. Terlebih lagi jika pers memiliki kemampuan untuk menunjukkan potensi gejolak yang akan ditimbulkan oleh kasus tersebut. Beragam reaksi ditunjukkan publik dan lembaga peradilan terhadap persoalan *trial by the press* ini berdasarkan persepsi hukum masing-masing.

Kalangan pers melihat *trial by the press* sebagai pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, sehingga penyelesaiannya cukup dilakukan dengan mekanisme jurnalistik pula, yaitu melalui hak jawab dan hak koreksi, serta mediasi melalui Dewan Pers. Sedangkan dikalangan praktisi hukum, serta para pencari keadilan yang merasa haknya atas asas praduga tidak bersalah dilanggar

oleh pers melalui pemberitaannya, melihatnya sebagai delik yang dapat dituntut secara pidana.

B. INDEPENDENSI HAKIM

1. Asas sidang terbuka untuk umum

Asas tersebut diatur dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

ayat (3)

Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

ayat (4)

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Hakim harus bersikap bijak untuk dalam mengambil sikap terutama pada saat pemeriksaan terdakwa yang menyangkut kesusilaan atau terdakwa anak-anak maka pemeriksaan sidang pengadilan tidak terbuka untuk umum. Apabila hakim pengadilan dalam memeriksa terdakwa melanggar ketentuan terbuka untuk umum kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa masih anak-anak, maka putusan hakim pengadilan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 153.

ayat (4)

tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Demikian juga jika pemeriksaan terdakwa dalam perkara susila atau terdakwa masih anak-anak dilakukan dalam pemeriksaan terbuka untuk umum, maka putusan hakim pengadilan negeri tersebut batal demi hukum. Meskipun pemeriksaan dalam perkara susila atau terdakwa masih anak-anak dilakukan tertutup untuk umum, tetapi dalam putusan hakim pengadilan harus dibacakan secara terbuka untuk umum. Yang harus menjadi pertimbangan hakim selain hal tersebut ada kekecualian yang lain selain yang tersebut

diatas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (*openbare orde*). Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum juga dirumuskan dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19:

ayat (1)

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

ayat (2)

Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

ayat (3)

Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.

ayat (4)

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

ayat (5)

Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

ayat (6)

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 20

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Praktek *courtroom television* dalam artian yang sempit yaitu dengan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan apakah merupakan terjemahan oleh pers dalam mengartikan asas sidang terbuka untuk umum. Sebagai sebuah asas tentunya kalimat tersebut mempunyai landasan filosofi yang sangat dalam.

Apakah kata “umum” dalam hal ini mengartikan bahwa semua orang tanpa kecuali boleh menyaksikan jalannya persidangan ataukah hanya “umum” yang berarti bahwa mereka yang mempunyai kepentingan secara langsung yang diperkenankan melihat secara langsung jalannya persidangan.

Di titik ini, terkandung hubungan timbal balik, yaitu kriteria- kriteria obyektif yang tanpa kecuali, akan merekatkan kepentingan semua orang, termasuk hakim yang menjatuhkan putusan itu sendiri. Kriteria-kriteria obyektif ini, hanya akan bisa disampaikan kepada semua orang ketika ada sebuah proses peradilan yang terbuka. Keterbukaan itu nantinya akan mencerminkan kejujuran dari penyelenggara peradilan. Keterangan saksi yang disumpah serta alat bukti yang diungkapkan dalam persidangan adalah kriteria objektif yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mencapai keputusan.

Secara teori, adanya proses peradilan yang terbuka, dapat menghapus faktor-faktor non-yuridis yang (diduga) ikut berperan. Benar salahnya seseorang akan ditentukan oleh kondisi obyektif perkara itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali faktor keterbukaan ini menjadi boomerang karena peranan media massa yang cenderung membentuk opini publik sejak perkara ditangani pada tingkat penyidikan. Khususnya untuk kasus korupsi, (dianggap sebagai primadona) nyata sekali keberpihakan media massa kepada aparat penegak hukum, issue atau rumor yang bombastis yang bukan merupakan fakta hukum diangkat sebagai headline tanpa mengindahkan azas praduga tak bersalah.

Tidak jarang seorang tersangka telah di vonis melalui proses *trial by the press*, sehingga proses penyidikan telah terkontaminasi oleh faktor non yuridis dan menghasilkan berkas perkara yang amburadul secara hukum. Fenomena takut melawan arus, melawan opini publik, melukai rasa keadilan masyarakat, faktor inilah kemudian menjadi landasan berkas perkara diteruskan kepada tingkat penuntutan ketimbang fakta berdasarkan hukum. Terjadilah kemudian istilahnya *passing the bulk* penyidik takut disalahkan dan tidak berani melawan arus demikian juga jaksa penuntut umum, sehingga beban perkara yang amburadul sekalipun dilimpahkan kepada majelis hakim untuk memutus. Yang terjadi di tingkat peradilan pun sama saja , ada istilah yang berkembang yaitu

hakim lebih takut kepada wartawan daripada Tuhan. Proses *passing the bulk* pun terjadi kepada tingkat pengadilan tinggi dan seterusnya. Hal inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran beberapa pihak terhadap pemaknaan asas terbuka untuk umum jalannya persidangan, yang diterjemahkan dengan penayangan secara langsung persidangan melalui media televisi.

2. Independensi hakim sebagai bagian dari sistem peradilan

Secara substansi, hukum dapat dilihat sebagai norma yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Tentunya bukan hukum itu sendiri dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan yang akan melakukan penegakan hukum, namun memerlukan peran dari para penegak hukum yang terdiri atas polisi, jaksa, hakim, pengacara/advokat yang dikenal dengan *intergrated criminal justice system*.

Para penegak hukum inilah yang kemudian mempunyai peranan yang penting dalam menentukan proses penegakan hukum. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui aktivitas para penegak hukum. Apabila kita melihat segala sesuatunya dari pandangan yang demikian itu, maka menjadi relevan bila berbicara mengenai interaksi antara penegak hukum dan subjek hukum melalui aktivitas lembaga peradilan atau lembaga hukum.⁶

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁷

Sebagai sebuah subsistem peradilan pidana, lembaga peradilan

⁶ Stjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, ct . Pertama, (Bandung, Alumni, 1977), hlm. 19.

⁷ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 22.

mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam pengaturan peraturan perundangannya. Lembaga peradilan awalnya diatur dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilanjutkan dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Revisi Terhadap UU No 14 Tahun 1970. Seiring berjalannya waktu terus terjadi perubahan-perubahan yang ditampilkan pada UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir UU No. 4 Tahun 2004. Deretan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan tersebut menunjukkan bahwa peradilan sebagai subsistem peradilan pidana baik secara fungsional dan organisatoris mengalami perubahan yang cukup signifikan. Namun secara fungsional, lembaga peradilan mengemban amanah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan setiap perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁸

Keberadaan lembaga peradilan dalam suatu negara hukum merupakan suatu keniscayaan sebagai representasi adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Secara teknis, lembaga peradilan baru memulai fungsinya setelah adanya pelimpahan perkara ke pengadilan oleh Kejaksaan. Rangkaian kegiatan tersebut dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan putusan perkara berdasarkan keyakinan hakim.⁹ Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga yang diproses melalui peradilan yang independen harus menjadi kearifan dan perekat bagi para pihak yang bersengketa. Perbedaan pendapat dan sengketa hukum merupakan bagian dari dinamika sosial dalam negara modern.¹⁰

Lembaga peradilan dapat disebut sebagai puncak dari *integrated criminal justice system*, karena pengadilan merupakan institusi penting dalam mengkonkritkan hukum melalui putusan-putusan yang ditetapkannya. Dari kenyataan itu, bahwa peradilan memerankan keadaan hukum yang ditegakkan melalui lingkungan sosial tempat hukum itu diberlakukan.¹¹ Dalam konteks

⁸ Faizal, Menerobos Positivisme Hukum, (Yogyakarta, Rangkang Education, 2010), hlm. 16

⁹ Rusli Muhammad, Sistem peradilan pidana Indonesia: dilengkapi dengan 4 undang-undang di bidang sistem peradilan pidana, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 6

¹⁰ Artidjo Alkostar, Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diakses dari <http://www.legalitas.org/cetak/htm/21/02/2009>.

¹¹ Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 9

penelitian mengenai pengaruh independensi putusan peradilan ini, harus dilihat beberapa aspek yang terdapat dalam sistem peradilan, yang terdiri atas hakim, jaksa, terdakwa, saksi, korban, serta masyarakat yang menyaksikan jalannya persidangan. Lahirnya sebuah putusan peradilan melalui proses yang panjang dan melibatkan seluruh komponen pendukung peradilan, namun hakim lah tetap merupakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan putusan dalam peradilan.

Hakim menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa:

hakim adalah pejabat peradilan negara yg diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Sedangkan mengadili didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP,

sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam perihal dan menurut tata cara yg diatur dalam undang-undang ini.

Profesi hakim adalah profesi yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hakim dituntut untuk memutus perkara melalui proses yang jujur.

Profesi hakim menentukan terhadap seorang pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan terhadap peristiwa yang terjadi. Untuk memberikan keadilan seorang hakim dalam proses peradilan melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan hakim pertama adalah menelaah tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Kemudian memberikan pertimbangan atas peristiwa tersebut serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa hukum melalui putusan hakim. Putusan hakim merupakan puncak dari peradilan yang memberikan dampak kepada pihak yang berperkara ataupun pencari keadilan.

Seorang hakim dalam memutus perkara sebuah perkara mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana oleh seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya terdapat 2

(dua) alat bukti yang sah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan dalam persidangan, namun juga adanya alat bukti untuk menggali kebenaran materiil.

Dalam kebenaran materiil melalui proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan. Dalam tahapan tersebut agenda sidang pembuktian mencerminkan peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di sidang peradilan oleh jaksa penuntut umum atau penasihat hukum.

Putusan hakim yang jujur dapat dikaji dalam sudut pandang sebagai berikut: dijalankannya proses-proses tertentu secara jujur dan penilaian menyangkut kebenaran di dalam perkara tersebut, *Justice as fai*. Penilaian menyangkut kebenaran terhadap perkara tentunya hanya ditentukan oleh penilaian hakim saja. Hakim sejatinya memiliki kemerdekaan untuk menentukan bagaimana dirinya menilai bukti, memilah peraturan perundangan yang relevan, serta menafsirkan dan menerapkan aturan tersebut. Pertanggungjawaban atas jabatan yang di emban ini adalah kepada Tuhan. Untuk menilai apakah sudah diwujudkan peradilan yang jujur oleh hakim, masyarakat dapat menilai apa yang menjadi dasar-dasar putusan hakim. Semakin bijak argumen- argumen yang dikemukakan oleh hakim, maka semakin tinggi pula nilai peradilan yang jujur dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan, hakim dituntut untuk mewujudkan cita keadilan bahwa apa terdapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah). Dalam mewujudkan cita keadilan tersebut hakim dibekali oleh kode etik dasar yang dikembangkan dari *The Four Commandments for Judges* dari Socrates.¹² Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir sebagai berikut :

1. *To hear courteously* (mendengar dengan sopan & beradab).
2. *To answer wisely* (menjawab dengan arif & bijaksana).
3. *To consider soberly* (Mempertimbangkan tanpa pengaruh apapun)
4. *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).¹³

¹² Etika profesi hukum, <http://lawriflaksana.blogspot.com/2010/06/etika-profesi-hakim.html>, diunduh pada tanggal 26 April 2013

¹³ <http://www.kemhan.com/2012/06/etika-profesi-hakim.html>

Secara kontekstual, independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil dalam hal ini hakim yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian menjejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili.

Terbelenggunya independensi hakim dianggap sebagai pemicu lemahnya sistem penegakan hukum, yang pada akhirnya kerap menciderai dan bahkan mengoyak rasa keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya, permasalahan independensi peradilan tidak pernah jauh dari dikotomi miskin atau kayanya si *justitia belen* (pencari keadilan) dan/atau rakyat (jelata) atau penguasanya si *justitia belen* (pencari keadilan). Selain itu unsur nepotisme kekeluargaan dan nepotisme kelembagaan/institusional dianggap turut mempengaruhi independensi hakim.

Apabila dapat dipetakan, ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi independensi hakim atas peradilan di maksud, seperti integritas (mentalitas dan kapabilitas) hakim; kemudian kedua, aspek infrastruktur penyokong komponen pengadilan terutama untuk hakim; dan ketiga, jaminan ketersediaan sistem kekuasaan yudikatif yang steril dari segala bentuk intervensi kekuasaan negara lainnya (kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif).

Bicara tentang integritas hakim, tidak dapat mengesampingkan mentalitas dan kapabilitas yang mencakup segi kecakapan dan kompetensi keilmuan hakim sebagai sentral peradilan. Integritas hakim juga mengandung unsur mentalitas sebagai sebuah unsur intrinsik yang bersifat lebih abstrak dan sulit terukur dalam indikator-indikator objektif, di mana ia lebih bersifat personal, dan sepenuhnya digantungkan pada sikap bathin serta niat dan kehendak pribadi si hakim itu sendiri, sehingga kesimpulan tentang baik atau buruknya mentalitas di maksud baru akan dapat secara utuh dirasakan setelah si hakim menjalankan tugasnya mengadili dan menghasilkan putusan.

Dalam kaitanya dengan infrastruktur pendukung profesi hakim, banyak bermunculan wacana mengenai masih rendahnya tingkat kesejahteraan hakim. Menjawab berbagai wacana serta tuntutan yang mengemuka seputar tingkat

kesejahteraan hakim, maka pemerintah membuat skenario perbaikan kesejahteraan hakim, yang sampai dengan saat ini telah sampai pada tahapan pengundangan PP No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan normatif atasnya meningkatnya kesejahteraan hakim. Meskipun kehadirannya tentunya tidak serta merta akan merubah wajah peradilan dalam sekejap. Namun diharapkan rasionalisasi penghasilan atau kesejahteraan hakim yang diwujudkan dalam peningkatan tunjangan kepadanya dapat teraktualisasi secara utuh sebagai fundamen utama sekaligus katalisator dalam percepatan perbaikan independensi peradilan. Sebagai implementasi dari kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi kekuasaan dimulai dengan mengeluarkan kehakiman dari lingkungan pemerintahan di bawah Mahkamah Agung. Di era reformasi jabatan Ketua Mahkamah Agung yang tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

3. Perilaku hakim ditinjau dari sudut pandang Psikologi

Dalam ilmu psikologi dikemukakan bahwa pada dasarnya perilaku manusia merupakan hasil dari potensi individu itu sendiri ditambah atau dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan. Dapat digambarkan sebagai berikut : $PERILAKU = \underline{INDIVIDU} + SITUASI$ secara normatif, putusan peradilan merupakan proses berpikir (kognitif) hakim yang dapat dipengaruhi juga : $\underline{HAKIM} = \underline{INDIVIDU} + \underline{SITUASI} + \underline{PUTUSAN}$. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian ini, tentunya sudah tergambar bahwa hakim dalam membuat putusan terhadap sebuah perkara sangat dipengaruhi oleh faktor individu itu sendiri serta faktor lingkungan.

Hal ini berakibat pada kesimpulan bahwa sebagian besar hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan sesuatu yang irelevan. Hal ini mengakibatkan bahwa putusan hakim yang seharusnya merupakan hasil pemikiran yang rasional dari hakim (*rational choice theory*) menjadi angan-angan belaka. Batasan pemikiran yang rasional oleh hakim dalam membuat putusan dilakukan dengan memperhatikan semua bukti dan naskah kemudian membuang hal yang tentunya tidak relevan kemudian memikirkan lebih lanjut dan hal yang dianggap

relevan untuk kemudian mengerucutkan menjadi sebuah putusan. (Pola pikirnya berbentuk seperti paramida terbalik).

Rational choice theory oleh hakim dalam membuat sebuah putusan dewasa ini dianggap “utopis/utopia” belaka karena hanya hidup diatas kertas. Berbagai hal yang di anggap mengganggu hakim dalam membuat putusan yang realistis adalah sebagai berikut :

a. *Time Limid* (batasan waktu)

Tidak dapat diabaikan bahwa dalam satu hari nya hakim selalu dihadapkan pada tumpukan berkas kasus yang harus segera diselesaikan, dalam waktu yang sama berkas kasus baru datang.

b. *Cognitif Limited* (keterbatasan kognitif)

Baik dari segi enegri maupun pengetahuan.

c. *Political Pressure* (tekanan politik)

Merupakan tekanan terhadap sisi ideologis hakim, baik dari dunia politik secara luas, maupun tekanan corp.

Diluar ilmu hukum terdapat gerakan yang merupakan gabungan dari berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi dan politik disebut sebagai *new legal empiricism*, yang mempelajari hakim dengan pendekatan empiris oleh orang-orang diluar ilmu hukum. Berdasarkan hasil analisa *new legal empiricism* ini dikemukakan bahwa dalam proses pembuatan putusan, hakim cenderung berpikir *heuristic (mental shortcut)* yang rawan terhadap bias kognitif putusan hakim, yang tentunya akan mempengaruhi kualitas putusan hakim.

Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi hakim untuk cenderung berpikir *heuristic (mental shortcut)* atau bias dalam membuat putursan dapat dilihat dalam *judicial behavior model* sebagai berikut :

a. *Legal Model*

Pada *legal model*, hakim secara murni membuat putusan yang baik dengan cara menafsirkan hukum/konstitusi seakurat mungkin tanpa pertimbangan kebijakan macam apa yang dihasilkan dari putusannya.

b. *Attitudinal Model*

Hakim sangat dipengaruhi oleh agama ataupun idealismenya.¹⁴ *Attitudinal model* juga menggambarkan bahwa hakim yang berdasarkan pandangan dan keyakinannya sendiri membuat kebijakan umum baik secara sungguh-sungguh maupun bahkan naif melalui putusannya tanpa menghitung bagaimana respons audiens terhadap kebijakannya dan apa akibat dari pilihan kebijakan yang diambilnya itu.

c. *Social Background Model*

Hakim dalam membuat putusan dipengaruhi juga oleh suku serta tingkat pendidikan.

d. *Strategic Model*

Faktor ini menggambarkan bahwa putusan yang dibuat oleh hakim digunakan sebagai bagian strategi untuk menjaga keamanan posisi perkerjaannya.

e. *Managerial Model*

Hakim seharusnya fokus hanya memikirkan pekerjaan judicial/putusan peradilan. Namun faktanya hakim juga direpotkan dengan pekerjaan non judicial seperti pekerjaan administrasi serta pekerjaan manajerial apabila kebetulan dia mempunyai jabatan struktural juga.


f. *Public Opinion Model*

Opini publik yang dibawa oleh pers menjadi salah satu faktor bagaimana akhirnya hakim akan berpikir shortcut dalam membuat putusan.

Faktor *strategic model* dan *public opinion model* ini yang dapat dikembangkan sebagai model untuk mengetahui apakah praktek *courtroom television* mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan.

¹⁴ Sebagai contoh: berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan terhadap hakim di Amerika ditemukan bahwa hakim Amerika terbagi menjadi dua dalam hal ideologi kepartaiannya, yaitu Partai Republik dan partai Demokrat. hakim yang berafiliasi dengan partai republik cenderung menolak atau mengeluarkan putusan yang menolak hal yang berhubungan dengan kasus homoseksual, aborsi, kloning dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang mereka bahwa partai republik cenderung tidak setuju dengan isu homoseksual, aborsi kloning dan sebagainya.

Hal sebagaimana dikemukakan diatas sejalan dengan analisis Baum¹⁵ yang memberikan perspektif baru dalam memahami motivasi hakim dalam membuat putusan. Profesor Baum menolak cara pandang konvensional bahwa para hakim membuat putusan dalam ruang hampa dan berumah di atas angin yang sama sekali kebal dari pengaruh situasi eksternal dan semata-mata untuk mewujudkan “*good law*” dan “*good policy*”, dia juga ragu akan klaim para hakim dan anggapan umum bahwa putusan hakim selalu dibuat secara logis dan jauh dari emosi. Sebagaimana manusia lainnya, para hakim juga berkomunikasi dengan orang lain, membaca berita, menonton televisi, dan mendengar radio, yang sedikit atau banyak dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi jalan pikiran dan suasana hati para hakim.



¹⁵ Lawrence Baum dalam bukunya berjudul *Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior* (Princeton University Press, 2008 dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/05/31/hakim-konstitusi-dan-audiensnya/>

BAB III
DINAMIKA *COURTROOM TELEVISION*
DALAM BEBERAPA PERSIDANGAN

Lembaga peradilan merupakan pintu terakhir bagi para pencari keadilan dalam memperjuangkan hak-hak nya, hal ini tidak dapat dilepaskan dari hakim yang merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di negara hukum. Dalam sistem peradilan pidana hakim memiliki kedudukan yang amat berat dikarenakan keputusan yang dijatuhkannya menyangkut nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum. Kesalahan dan perekrutan dalam memeriksa perkara dalam sistem peradilan pidana sangatlah mempengaruhi citra hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Bila proses peradilan jauh dari rasa keadilan akan mampu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang peka terhadap rasa keadilan masyarakat. Proses peradilan yang jauh dari rasa keadilan akan berdampak pada peran lembaga peradilan yang mengalami krisis legitimasi oleh masyarakat itu sendiri. Beberapa fenomena proses peradilan yang disajikan melalui tayangan jalannya persidangan oleh televisi menimbulkan berbagai komentar publik terhadap putusan hasil persidangan, seperti : persidangan kasus Antasari Azhar, persidangan Angelina Sondakh, persidangan Nazarudin, persidangan Susno Duaji, serta persidangan lainnya yang menjadi perhatian masyarakat luas.

Beberapa kasus hukum tersebut hanyalah satu dari beberapa kasus hukum yang pernah diliput dan ditayangkan baik secara langsung maupun tidak langsung serta menjadi bahasan atau ulasan di berbagai media elektronik.¹ Hal ini merupakan gambaran bahwa aktivitas penegak hukum di lembaga peradilan merupakan hal yang sangat menentukan terhadap reputasi hukum itu sendiri.

¹ Sidang Vonis Angelina Sondakh Digelar Hari Ini, Kamis, 10 Januari 2013 12:17 WIB
http://video.tvonenews.tv/arsip/view/66004/2013/01/10/sidang_vonis_angelina_sondakh_digelar_hari_ini.tvOne

Dengan ditayangkannya sidang dan dapat diikuti secara langsung oleh masyarakat luas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai jalannya persidangan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya semakin mengedepankan rasa keadilan yang sesungguhnya merupakan sukma dari hukum itu sendiri.²

Berikut ini akan disajikan beberapa persidangan yang pernah ditayangkan dan diliput bahkan menuai banyak komentar.

A. SIDANG ANTASARI AZHAR

1. Kasus Antasari Azhar³

Antasari diajukan ke persidangan dengan tuntutan sebagai dader dalam kasus pembunuhan terhadap direktur PT. Putra Rajawali Banjaran Nazarudin Zulkarnaen. Antasari merasa terancam dengan korban yang menuduhkan perselingkuhan dengan istrinya Rani, dan untuk mengatasi ancaman ini dengan meminta kepada Williardi dengan dibantu seorang pengusaha bernama Sigid Haryo Wibisono, yang mampu mengatasi ancaman dengan melakukan pembunuhan terhadap korban dan mencari pelaku lapangan untuk kepentingan tersebut. Para pelaku lapangan tersebut diberi uang operasional untuk melakukan pembunuhan dengan alasan bahwa korban adalah orang yang berbahaya bagi negara dan harus dileyapkan sebelum pemilu legislatif. Pada waktu dan tempat yang telah direncanakan korban dibunuh dengan dua tembakan dikepala oleh para pelaku lapangan.

2. Jalannya persidangan :

1) Perbuatan Terdakwa ANTASARI AZHAR, SH.MH. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo . Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP yaitu turut serta menganjurkan pidana pembunuhan dan dakwaan penuntut umum

² Hakim dalam menjalankan persidangan tidak hanya merupakan corong undang-undang saja, karena hal ini akan menimbulkan *miscarriage of justice* atau kegagalan mencapai suatu tujuan yang diinginkan yaitu demi tegaknya keadilan. Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dengan istilah pengadilan yang terisolasi.

³ Putusan Nomor.1429 K/Pid/2010

dengan hukuman mati.

2) Pernyataan Saksi adalah :

- Saksi Rani Juliani menyatakan : Saksi Rani dan terdakwa bertemu di Hotel Grand Maharani membicarakan keanggotaan terdakwa di Modern Golf tangerang dan memberi uang 300 US Dollar dan mengajak bersetubuh. Pertemuan selanjutnya di tempat yang sama Hotel Grand Mahakam dan disana terdakwa dan korban berselingkuh dan memberi uang 500 US Dollar, ketika keluar kamar terdakwa dan korban bertemu dan korban marah dan berkata “apa yang bapak lakukan bersama istri saya”.
- Saksi Ina Susanti (Staff KPK) menyatakan: Saksi Ina Susanti disuruh oleh terdakwa untuk melakukan penyadapan terhadap beberapa nomor telepon, salah satunya adalah nomor telepon HP korban.
- Saksi Sigit Haryo Wibisono menyatakan: terdakwa menemuinya di rumah saksi Sigit Haryo Wibisono dan menyampaikan keluhan dan meminta untuk mencari cara dan mengamankan korban, saksi Sigit Haryo Wibisono menyetujui dan permintaan terdakwa dan menjadikan korban sebagai tersangka dalam perkara korupsi oleh KPK dan menjadikan korban sebagai korban perampokan yang akan dilakukan oleh TKI. Saksi Sigit Haryo Wibisono menghubungi saksi Kombes Wiliardi Wizar dan menyampaikan keinginan terdakwa tersebut dan apabila telah berhasil akan di promosikan menjadi Kapolri.
- Saksi Wiliadri Wizar menyatakan: bersedia untuk mengamankan terdakwa dan kemudian bertemu dengan saksi Jerry Hermawan Lo di kantornya di Kedoya dan menyerahkan berkas berupa identitas korban.
- Saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo menghubungi saksi Hendrikus Kia Walen alias Hendrik dan menyampaikan order untuk menghilangkan nyawa korban dengan biaya Rp 500 jt.

- Saksi Fransiskus Tadon Kerans alias Amsi, saksi Heri Santos Bin Rasja alias Bagol, Saksi Daniel Daen Sabon alias Danil menerima sejumlah uang dan untuk menghilangkan nyawa korban dan pada tempat dan waktu yang direncanakan melakukan 2 tembakan ke kepala kepada korban yang berada di dalam mobil BMW silver Nopol B 191 E di jalan Hartono Raya Modernland Tangerang.

3) Pernyataan Saksi Ahli adalah :

- Dr. Abdul Mun'im Idris, Sp. F (dokter forensik): ada 3 lubang bekas peluru di kepala korban pada sisi sebelah kiri, bertentangan dengan saksi yang mendengar sebanyak dua letusan senjata api. Pada lubang bekas tembakan vertikal di kaca belakang mobil adalah telah direkayasa karena bertentangan dengan luka tembak sebanyak 3 buah pada kepala korban (bukti P1, P2, P3).
- Drs. Maruli Simanjuntak (ahli balistik) : senjata api kaliber 0,38 type S&W (smith and wesson) tidak bisa menggunakan peluru 9 mm atau tidak mungkin peluru 9 mm dari senjata 0,38 mm yang biasa digunakan senjata api jenis FN.
- Roy Haryanto (ahli balistik) : senjata api kalier 0,38 tidak bisa menggunakan kaliber 9 mm karena tidak masuk ke silinder peluru.

- 4) Putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL tanggal 11 Februari 2010 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menganjurkan pembunuhan berencana.

3. Opini publik mengenai kasus Antasri Azhar.

Antasari Azhar anak ke-4 dari 15 bersaudara ini memulai karirnya dengan bekerja di BPHN Departemen Kehakiman (1981-1985), Keinginannya menjadi seorang diplomat pun akhirnya berganti setelah dia diterima menjadi jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dijalannya dari tahun 1985 sampai 1989. Karier Antasari di KPK dikenal

publik pada saat dia menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuaapan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Kemudian juga penangkapan Al Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan. Dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Iskandar yang diwarnai masalah perselingkuhan dengan caddy yang bekerja di padang golf Modern Golf Tangerang, Antasari menolak semua tuduhan itu dan mengaku tetap setia pada Ida Laksmiwati yang telah menjadi istrinya selama 26 tahun.⁴ Kasus tuduhan pembunuhan yang menimpa Antasari Azhar berkembang dalam masyarakat sebagai masuknya intervensi politik terhadap independensi hukum di Indonesia. Opini yang berkembang di masyarakat adalah adanya skenario politik di balik kasus ini. Antasari Azhar, terdakwa kasus pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, diduga korban permainan politik. Disinyalir, tuduhan kasus pembunuhan yang dilimpahkan kepadanya "diadakan" hanya sekedar untuk menutupi kasus dugaan korupsi pengadaan ICR (*Identity Character Recognition*) - IT (*Information Technology*) KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada pemilihan legislatif 2009. Saat itu, beliau masih menjabat sebagai Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi tersebut.⁵ Berbagai kesimpangsiuran terjadi dalam kasus Antasari termasuk keadaan korban yang sudah "tersentuh pihak lain" setelah diberikan kepada tim forensik, tidak terbukti dengan jelas adanya sms dengan pengirim Antasari kepada korban, dan pencekalan Antasari sebelum dijadikan tersangka. Berbagai hal ini ditambah juga keyakinan dari keluarga korban yang tidak yakin bahwa Antasari yang merupakan pelakunya.

Antasari didakwa menganjurkan pembunuhan berencana terhadap Nasrudin Zulkarnaen, ia dikenai pasal 55 Ayat (1) ke 1, Pasal 55 Ayat (

⁴ Sumber www.merdeka.com diunduh pada tanggal 12 Agustus 2015

⁵ Sumber <http://nasional.kompas.com> diunduh pada tanggal 1 Agustus 2015.

1) ke 2, dan Pasal 340 KUHP. Dalam acara pembacaan putusan hari Kamis, 11 Februari 2010, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Antasari terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, yaitu turut serta melakukan, menganjurkan untuk melakukan, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, dan menghilangkan nyawa orang lain, dan selanjutnya dijatuhkannya hukuman 18 tahun penjara bagi kepada Antasari. Putusan perkara Antasari dianggap kontroversial karena terdapat kejanggalan. Dalam putusannya hakim tidak memperimbangkan fakta-fakta hukum atas bukti-bukti yang ada dalam proses persidangan ini. Melihat dari pembuktian yang ada, tidak ada fakta hukum yang mengarah kepada Antasari berniat dan bahkan menganjurkan dan atau turut serta merencanakan pembunuhan terhadap Nasarudin Zulkarnaen.

4. Hasil Putusan Hakim

- 1) Menyatakan terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “MENGANJURKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”
- 2) Memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 tahun
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan barang-barang bukti untuk : dikembalikan kepada saksi (yang berhak), dirampas untuk negara, dan dirampas untuk dimusnahkan

Perkara ini menarik untuk dicermati, serta menyita perhatian public walaupun sebenarnya merupakan perkara kriminal biasa atau umum. Disinyalir perkara ini ada kecenderungan sarat dengan muatan-muatan politis, dimana oknum-oknum yang telah terkena tindakan KPK dan yang terancam oleh tindakan KPK, memanfaatkan peluang perkara ini. Sebagian besar orang tidak percaya dengan keterlibatan Antasari dalam kasus ini. Antasari dikenal sebagai orang baik dan teruji komitmennya terhadap penegakan hukum.

B. SIDANG ANGELINA SONDAKH⁶

1. Persidangan Kasus Angelina Sondakh :

Angelina Sondakh dalam kurun waktu Maret 2010 sampai november 2010, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sesuatu yang berkelanjutan yakni selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara atau anggota DPR RI yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 12.580.000.000 dan US \$ 2.350.000 dari Permai Group yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan sebagai imbalan karena terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja Anggaran dari Komisi X yang berwenang membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek di Kementerian Nasional dan di Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena nantinya proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup atau pun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup.

2. Jalannya persidangan:

- 1) Perbuatan terdakwa Agelina Sondakh merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
- 2) Pernyataan Saksi

⁶ Putusan Nomor 54/Pid. B/TPK/2012/PN.JKT.PST

- Saksi Yulianis menyatakan: Permai Grup merupakan penyebutan untuk perusahaan yang dikendalikan oleh Nazaruddin karena tidak ada akta legal Permai Grup. Dalam Permai Grup ada perusahaan milik Nazaruddin, ada yang atas nama istri, adik dan kakak Nazaruddin, juga ada milik orang lain yang dipinjam benderanya untuk untuk suatu proyek dengan membayar feenya. Mindo Rosalina Manulang merupakan direktur operasional perusahaan Permai Grup yang ada di Mampang. Permai Grup banyak menangani proyek dari kementerian (Kemendiknas, Kemenag, Kejaksaan, Kemenkes, dan Kemenhub). Keterkaitan Permai Grup dengan terdakwa adalah pengajuan “support” terdakwa (penggiringan suatu proyek). Mindo Rosalina Manulang yang mengusulkan untuk pengeluaran sejumlah dana untuk “support” kepada terdakwa terkait proyek Kemnpora (Wisma Atlet Jakabaring Palembang) dan proyek Kemendiknas (Universitas-universitas). “Support” terhadap terdakwa tersebut di tahun 2010 ada 16 pengeluaran kas Permai Grup (2 Kemnpora dan 14 Kemendiknas). Khusus pada proyek Kemnpora PT. Duta Graha Indah membeli kepada Permai Grup (dengan pemberian persentase keuntungan). Sumber dana proyek yang dikerjakan Permai Grup kebanyakan berasal dari APBN-P 2010, dalam internal meeting untuk proyek universitas Nazaruddin pernah memberi tahu untuk hanya berhubungan dengan terdakwa dan I Wayan Koster saja. Saksi tidak pernah transaksi langsung dengan terdakwa melainkan melalui kurir atau staf marketing sendiri dan dalam laporan keuangan Permai Grup dalam laporan tidak ditulis “support” melainkan “pembelian barang” dan hanya Nazaruddin yang berwenang memerintahkan penggiringan anggaran dan Mindo Rosalina Manulang sebagai pelaksana penggiringan anggaran di bagian marketing kantor Mampang. Pengajuan anggaran kepada Nazaruddin tahun 2008-2009 langsung di tanda

tangani, namun sejak Nazaruddin dilantik menjadi anggota DPR tahun 2010 Nazaruddin tidak memberikan secara tertulis namun saksi meminta persetujuan melalui BBM (Blackberry Mesenger). Kantor Permai Grup Mampang fokus pada proyek di Kemendiknas dan Kemenpora, sedangkan yang kantor Tebet fokus pada proyek di Kemenkes.

- Saksi Oktarina Furi menyatakan: yang memimpin Permai Grup adalah Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni (membawahi lebih dari 10 perusahaan yang membawahi Permai Grup) dan Muhajiddin Nurhasyim menjabat sebagai direktur keuangan dan Yulianis adalah atasan saksi ketika bekerja di Permai Grup. Sejak pertengahan 2010 saksi diperintah Neneng Sri Wahyuni untuk mencatat “support” dan memegang kas besar, saksi mengetahui pemberian “support” kepada terdakwa dari bukti pengajuan kas oleh terdakwa, sedangkan penggunaan “support” itu saksi tidak mengetahuinya. Dalam form pengajuan “support” yang diarsipkan oleh saksi ada yang tertulis “support” untuk Angie dan ada yang disamarkan dengan tertulis “pembelian barang”, pemberian “support” yang diberikan kepada terdakwa disebut sebagai “artis” yang berasal dari Partai Demokrat dan dari ke 16 transaksi saksi tidak pernah terlibat langsung dengan terdakwa. Terkait “support” untuk Kemenpora saksi sebelumnya mendapat telepon dari Mindo Rosalina Manulang bahwa “support” tersebut sudah di tunggu Bu Anggie (namun kebenaran informasi tersebut saksi tidak mengetahuinya sebab yang lebih tahu hanya Mindo Rosalina Manulang).
- Mindo Riosalina Manulang menyatakan: saksi kenal dengan terdakwa (sudah menjabat sebagai anggota DPR) sekitar awal 2010 (bulan Februari atau Maret) dan dikenalkan oleh pimpinan saksi yaitu Nazaruddin, perusahaan-perusahaan yang berada dibawah Permai Grup seluruhnya adalah dimiliki dan dikuasai

oleh Muhammad Nazaruddin walaupun tidak tercantum namanya sebagai pemilik ataupun pengurus pada akta perusahaan. Bahwa pada perkenalan tersebut Nazaruddin menyampaikan kepada terdakwa: Bu Rosa ini yang akan berkomunikasi dengan Ibu (mengenai proyek) dan pada perkenalan tersebut saksi dan terdakwa saling bertukar pin BB dan setelah perkenalan tersebut saksi dan terdakwa ada komunikasi. Saksi dan terdakwa berkomunikasi dan bertemu membahas proyek di Kemendiknas, namun tidak pernah membahas masalah proyek di Kemenpora. Usulan dari universitas tersebut berjumlah 10 - 12 universitas, usulan dari universitas total berjumlah Rp 610 Milyar dan proyek yang dikerjakan oleh Permai Grup adalah proyek pengadaan, sedangkan proyek lain bukan dikerjakan oleh Permai Grup, pemberian Permai Grup kepada terdakwa sudah ada sejak Maret 2010. Selain yang terdapat dalam hard disk ada pemberian dari Permai Grup kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000 diantarkan Dewi untari ke Gedung DPR-RI, dan sepengetahuan saksi terdakwa pernah meminta fee kepada Nazaruddin, dalam catatan saksi uang yang diberikan kepada terdakwa total berjumlah Rp. 15 Milyar terkait penggiringan anggaran untuk proyek Kemendiknas.

- Lutfie Ardiansyah menyatakan: saksi adalah mantan pegawai Permai Grup yang sehari-hari bekerja sebagai supir Yulianis, dan pernah diminta oleh Yulianis untuk mengirim bingkisan dalam kardus printer yang berisi uang keruangan I Wayan Koster pada tanggal 5 Mei 2010 sekitar jam 10 atau 11 pagi berangkat dari kantor Permai Grup dengan mobil honda CR-V (mobil operasional kantor) dengan diantar 2 orang security. Saksi pada tanggal yang sama ikut mengepak uang kedalam kardus rokok gudang garam dan diantarkan oleh saksi kepada I Wayan Koster lagi dan sesampai di kantor saksi baru mengetahui uang tersebut

berjumlah Rp. 2 Milyar. Selain itu saksi juga pernah disuruh Yuliarnis untuk mengantar bingkisan ke parkiran hotel Century Senayan. Saksi juga pernah disuruh oleh Oktarina Furi untuk mengantar bingkisan kecil berisi uang ke Gedung BPP SDM. Dan saksi juga pernah disuruh oleh Yulianis untuk mengantar paket ke parkiran Hotel Formula One daerah Menteng.

- 3) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan No. 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2012 menyatakan bahwa Angelina Sondakh terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga.

3. Opini publik mengenai kasus Angelina Sondakh

Angelina Patricia Pingkan Sondakh anggota Badan Anggaran DPR, sekaligus politikus Partai Demokrat di vonis empat tahun enam bulan subsidi kurungan 6 bulan dan denda Rp. 250 Juta, pada sidang tanggal 10 Januari 2013 oleh majelis hakim yang diketuai oleh Sudjatmiko.

Banyak pihak menilai kalau vonis yang dijatuhkan hakim atas Angelina Sondakh tersebut terasa teramat jauh dari tuntutan jaksa yang 12 tahun. Apalagi dari sangkaan menerima uang miliaran rupiah, Angelina hanya harus memberi ganti rugi Rp 250 juta. Padahal, Angelina dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan menerima uang dari Grup Permai sebanyak Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dollar Amerika. Masyarakat menilai ada yang janggal apabila dinyatakan terbukti menerima uang, tapi tidak ada perintah pengembalian ke negara. Kasus Angelina Sondakh tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah yang fantastis, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan rakyat pada lembaga yang seharusnya merupakan representatif hati nurani rakyat.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Angie, telah melukai perasaan rakyat dan tentu saja memperkuat bukti bahwa penegakan

hukum hanya tejam ke bawah dan menjadi tumpul dan begitu lembut ke atas. Kasus ini seakan-akan memutuskan harapan rakyat untuk mendapat keadilan di negaranya sendiri yang telah diakui sebagai negara hukum dan menjunjung keadilan sosial. Pengembalian dan perampasan aset terhadap koruptor yang merupakan jalan untuk memulihkan keadaan yang sudah timpang tidak tercapai dan tentu jauh dari manfaat hukum untuk menimbulkan efek jera kepada setiap pelanggaran.

4. Hasil Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Angelina Patricia Pinkan Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Angelina Patricia Pinkan Sondakh berupa pidana penjara selama 4,5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 12.580.000.000 dan US \$2.350.000 selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara.
- 4) Menetapkan barang-barang bukti untuk: dikembalikan kepada saksi (yang berhak), dan dipergunakan dalam perkara lain.
- 5) Menetapkan agar terdakwa Angelina Sondakh membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-.

Pada awalnya pihak Angelina Sondakh melalui kuasa hukumnya, Tengku

Nasrulah menyatakan keberatan dengan disiarkannya persidangan atas dirinya. Pihak Angelina mengaku sangat dirugikan dengan praktek tersebut, terlebih lagi menurut pengacaranya media tidak menayangkan secara utuh dan hanya sepotong-sepotong. Hal ini dianggap merugikan karena masyarakat yang tidak dapat mengikuti sidang secara langsung akan memberi penghakiman secara sepotong-sepotong juga. Dan kebetulan apa yang disiarkan dan dikomentari oleh masyarakat adalah bagian yang merugikan pihak Angelina.⁷ Pengacara Angelina khawatir, kalau apa yang berkembang didalam masyarakat akan mampu mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara. Namun, pada kenyataannya apa yang dikhawatirkan oleh pihak Angelina tidak terbukti. Putusan hakim sangat ringan dari tuntutan jaksa dan sangat jauh dari rasa keadilan oleh masyarakat.



IAIN PURWOKERTO

⁷<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/22/22452640/Pengacara.Angie.Pertanyakan.Liputan.Sidang.Secara.Langsung>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pengawasan Oleh Media Melalui *Courtroom Television*

Jalannya persidangan yang disiarkan atau direkam secara langsung oleh media televisi sebenarnya bukanlah hal yang baru sama sekali. Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan telah “membiasakan” lembaganya untuk merekam dan menayangkan secara langsung jalannya persidangan baik melalui stasiun televisi internal lembaga (MK Tivi) maupun yang disiarkan dengan berkerjasama dengan stasiun televisi swasta. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyiaran secara langsung jalannya persidangan diharapkan mampu menjamin prinsip transparansi lembaga peradilan.

Lembaga peradilan Indonesia sangat dipengaruhi asas-asas hukum *common law* atau *anglo saxon*, khususnya dalam sistem peradilan pidana (terutama apa yang diatur dalam hukum acara-KUHAP) Indonesia. Dalam peradilan pidana yang menganut sistem *common law* atau *anglo saxon* tersebut, hakim bersifat pasif atau lebih berfungsi pada tugas menganalisis dan menilai argumen hukum, bukti, dan fakta yang dikemukakan oleh kuasa hukum atau pengacara dan jaksa. Hal ini berbeda dengan peradilan pidana kontinental atau *civil law*, dimana hakim bersifat aktif. Sifat pasif hakim ini dikhawatirkan memberi keleluasaan bagi pihak yang lebih aktif untuk mengganggu jalannya persidangan yang mengarah kepada perbuatan yang disebut *contempt of court* atau perbuatan yang menghina wibawa peradilan.¹ Guna menghindari praktik *contempt of court*, maka dalam sistem peradilan kontinental, hakim diberi seperangkat wewenang untuk menegur atau mengusir pihak yang dirasa telah mengganggu ketertiban dan atau mengacaukan proses sidang peradilan terhadap suatu perkara. Tindakan itu diambil jika perilaku seseorang, baik itu kuasa hukum atau pengacara atau siapa saja yang menghadiri sidang

¹ *Contempt of court* dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dipandang memperlakukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan atau dipandang sebagai tindakan mengurangi kewibawaan atau martabat peradilan maupun hakim. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mengganggu jalannya persidangan

dirasa mengganggu proses atau ketertiban persidangan suatu perkara.

Kebebasan hakim dalam menganalisis dan menilai argumen hukum, bukti serta fakta terutama yang terjadi diruang persidangan beberapa tahun belakangan ini mulai menarik untuk dicermati. Media saling berlomba untuk mendapatkan akses guna menyiarkan secara langsung jalannya persidangan dengan harapan setiap lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk turut menilai secara langsung proses penegakan hukum oleh lembaga peradilan. Pihak media juga membuat sebuah acara yang menarik semacam *talkshow* dimana acara tersebut seolah-olah sedang melakukan “gelar perkara” dengan cara memperdebatkan perkara yang sedang disidangkan. Apakah praktik tersebut mampu mengganggu jalannya persidangan terlebih mampu mengganggu independensi hakim dalam membuat sebuah putusan.

Sebagaimana pernah diulas pada bab sebelumnya bahwa praktik *courtroom television* pernah terjadi di Amerika Serikat terhadap kasus O.J.Simpson. Berdasarkan sejumlah hasil penelitian terhadap kasus O.J. Simson, ternyata tindakan penayangan jalannya persidangan maupun praktik media yang mengulas dengan berbagai gaya atau dalam penelitian ini disepakati sebagai tindakan atau praktik *courtroom television* terhadap kasus yang sedang disidangkan, mampu mengganggu kebebasan atau independensi hakim dalam membuat putusan.² Di beberapa negara yang sudah menyadari pentingnya lembaga peradilan, seorang pengacara akan menghimbau agar klien yang dibelanya tidak terlalu banyak berbicara kepada media terlebih mengekspos perkara yang ditanganinya. Hal tersebut juga dilakukan oleh jaksa, karena mereka menyadari betul bahwa apa yang akan dikemukakan dan diajukan

² Dalam kasus O.J. Simpson yang terjadi di Amerika Serikat, disebutkan bahwa O.J. Simpson adalah mantan atlet dan selebriti yang kaya raya dan berkulit hitam. Setelah bercerai dengan istrinya, seorang wanita kulit putih, sang mantan istri berpacaran dengan seorang pria kulit putih. Tidak lama kemudian, sang mantan istrinya dan pacarnya ditemukan tewas terbunuh. Hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian membuktikan bahwa memang O.J. Simpson lah “pelaku pembunuhan” itu, berdasarkan alat bukti dan barang bukti baik yang ditemukan di TKP maupun di kediaman O.J. Simpson. Namun akibat tekanan opini publik yang dilancarkan oleh media massa di Amerika dan ditambah dengan adanya demo besar-besaran oleh kelompok kulit hitam pendukung O.J. Simpson, akhirnya tim juri memutuskan bahwa O.J. Simpson “*is not guilty*” alias tidak bersalah. Dalam sistem peradilan di Amerika Serikat, jika juri sangat menentukan putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

tersebut akan dipertimbangkan dalam sidang pengadilan dan bukan di luar sidang pengadilan.³

Kesadaran untuk menghormati proses persidangan sudah cukup tinggi ditunjukkan oleh negara Inggris, sehingga jalannya suatu persidangan tidak bisa diliput media untuk menjaga wibawa dan otoritas lembaga peradilan. Bahkan untuk menjaga netralitas hakim dan wibawa peradilan, mereka membuat sebuah aturan *Contempt of Court Act 1981*.⁴ Sehingga semua tindakan, ucapan, dan tulisan yang tidak menghormati hakim baik yang dilakukan para pihak yang berperkara, penegak hukum, media, maupun hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai perbuatan *contempt of court*.⁵

Kembali kepada praktik *courtroom television* yang terjadi di Indonesia, ketika terjadi “gelar perkara” yang dilangsungkan secara bebas ataupun juga wawancara yang tidak berimbang yang menyudutkan satu pihak dan melanggar asas praduga tak bersalah apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* yang dapat mengganggu independensi hakim dalam membuat sebuah putusan. Peran media dalam hal ini tentunya harus lebih cermat dan mampu berimbang dalam melakukan pemberitaan. Termasuk juga menghormati proses peradilan dengan tidak membuat “peradilan tandingan” yang membicarakan ataupun menginterogasi pihak-pihak yang berperkara atau terlibat agar tidak dikategorikan melakukan *contempt of court*. Media juga tidak boleh melakukan pemberitaan yang “dirasa” mampu menggiring opini yang nantinya akan mendahului putusan hakim. Apabila hal ini terjadi maka media akan terjebak pada situasi *trial by the press* sebagaimana dikemukakan oleh Kowinski and Johnson dalam buku *Television courtroom broadcasting* :

”cameras in the courtroom rob criminal defendants and civil litigants of their dignity and promote a public perception of trial as more

³ Frans Winarta, *Contempt of Court* sebagai Perisai Hakim, <http://koransindo.com/node/317222> diakses pada tanggal 2 September 2015.

⁴ <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/49>

⁵ Pelaku *contempt of court* dapat dihukum menurut *Contempt of Court Act 1981* kalau jaksa dapat membuktikan bahwa editor berita memang berniat untuk menciptakan prasangka (*prejudice*). Media di Inggris umumnya sangat berhati-hati dalam reportase yang berkaitan dengan proses peradilan karena media di sana sangat menghormati dan menghargai integritas, intelektualitas, loyalitas, dan kejujuran hakim.

about sensational entertainment than a sober search for truth, court may be justified in parting ways with other public institutions and public expectation to exclude cameras in favour of form of reporting than better advance respect for the rule law and the guarantee of a fair trial.”⁶

Selain Undang-Undang Pers, media mempunyai kode etik jurnalistik sebagai sebuah tatanan yang mengikat (*code of conduct*) yang merupakan pedoman mutlak dalam setiap proses jurnalisme. Sebagai pilar keempat yang berperan dalam pengawasan kehidupan bernegara, media harus paham betul dengan makna bahwa kebebasan pers sesuai dengan prinsip bebas dan bertanggung jawab bukan bertanggung jawab bebas dengan menjunjung tinggi sifat independen atau netral. Mengutamakan peran media yang beretika, serta tidak mengutamakan keuntungan atau hanya peduli dengan kenaikan rating semata. Media harus mengedepankan semangat untuk mencerdaskan menyatukan kehidupan berbangsa.

Media harus mampu mengajak masyarakat untuk berpikir cerdas dan kritis terhadap kegiatan *courtroom television*. Praktik *courtroom television* merupakan informasi yang harus dilihat dan dibaca dalam kerangka berpikir kritis dalam artian bahwa masyarakat harus sadar bahwa informasi yang disampaikan tidaklah selalu merupakan sesuatu yang bersifat mutlak netral. Informasi yang disampaikan bisa saja merupakan serangkaian konsep, ide, nilai, paham atau kerangka berpikir tertentu yang ingin mempengaruhi publik oleh penyaji informasi. Ketika pers mampu mengajak masyarakat untuk berpikir kritis, masyarakat akan memberikan penilaian secara komprehensif atas praktik *courtroom television* tersebut. Masyarakat pun akan mampu menyadari bahwa seringkali pers memiliki kepentingan politis, artinya pers tidak selalu bersifat netral, tidak selalu menyajikan berita tanpa distorsi dan bertujuan mulia. Pada akhirnya masyarakat yang berpikir kritis dan skeptis terhadap lembaga peradilan pun akan berpikir kritis dan skeptis juga terhadap “peradilan” yang dilakukan oleh pers.

⁶ Kowinski and Johnson dalam Paul Lambert. *Television Courtroom Broadcasting, Distraction Effects and Eye –Tracking*, First published in the USA in 2012 by Intellect, The University of Chicago Press, 1427 E.60th Street Chicago, IL 60637, USA.

Bagi lembaga peradilan, praktik *courtroom television* harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi pers atau media terhadap upaya penegakan hukum. Praktik *courtroom television* memang seharusnya terus dilakukan oleh pers atau media, karena salah satu fungsi pers adalah menyajikan informasi seakurat mungkin serta dalam rangka fungsi pengawasan. Pers atau media yang mampu menjalankan fungsi pengawasan tersebut dapat memberikan dorongan bagi lembaga peradilan untuk mewujudkan independensi peradilan yang berarti menciptakan peradilan yang tidak memihak, akuntabel, transparan, mandiri, profesional dan kemudahan akses pelayanan keadilan bagi semua masyarakat. Dalam rangka menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh lembaga peradilan maka lembaga peradilan khususnya hakim tidak perlu lagi melihat pers sebagai musuh yang mencampuri urusan internal peradilan, namun sebagai mitra yang dapat mendekatkan peradilan dengan masyarakat pencari keadilan.

B. Pengaruh *Courtroom Television* Terhadap Putusan Hakim

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan hendaknya juga memperhatikan tiga nilai unsur yaitu secara yuridis mengandung kepastian hukum, bahwa hukum atau peraturan yang ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau undang-undangnya, *Fiat justitia et pereat mundus*. Secara sosiologis hukum mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Secara filosofis mengandung nilai keadilan, artinya pelaksanaan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hakim dalam proses pengambilan keputusan suatu perkara sangat membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Pada prakteknya, suasana psikologis hakim sangat mempengaruhi proses pembuatan putusan. Dalam kaitannya dengan kepribadian, nilai dan sikap hakim, faktor yang mempengaruhi antara lain adalah kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis

kelamin, usia, dan pengalaman kerja.⁷

Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan factor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.

Hakim dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim juga dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat atau publik opini. Pendapat masyarakat tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim dituntut bijaksana dalam menggali hukum melalui pendapat masyarakat untuk kemudian disandingkan dengan sikap jeli dan cerdas serta ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan.

Praktik *courtroom television* merupakan hak sekaligus kewajiban pers. Pers berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang berhak mengetahui jalannya penegakan hukum dalam ruang persidangan terlebih lagi terhadap kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik dan menggunakan uang negara. Pemberitaan tersebut dapat menjadi cermin bagi peradilan dengan mengamati pendapat masyarakat atau opini publikatas segala sesuatu yang berlangsung dalam ruang persidangan. Pemberitaan tersebut dapat menjadi mata bagi public untuk mengawasi peradilan, sekaligus menjadi pintu bagi peradilan untuk membuka diri terhadap kritik dansaran yang membangun kualitas penegakan hukum yang lebih baik. Keduanya hanya dapat berlangsung dengan baik dalam suasana kebebasan, yang disertai tanggung jawab dan keterbukaan, baik bagi pers maupun bagi peradilan.

⁷ Reza Indragiri. www.komisiyudisial.go.id/.../Majalah_mei-juni-2013 diakses pada tanggal 2 Oktober 2015

Namun dalam prakteknya tidak jarang pemberitaan pers membawa dampak yang negatif. Baik itu bagi pers sendiri maupun bagi lembaga peradilan khususnya bagi hakim dan termasuk juga bagi pencari keadilan. Pemberitaan oleh pers yang disertai komentar dan opini yang “menghakimi”, disampaikan dengan gaya bahasa yang ‘membujuk’ atau ‘menghasut’ publik untuk menyimpulkan salah atau tidaknya seorang pencari keadilan. Hakim sebagai manusia mempunyai kemungkinan akan terpengaruh opini publik yang dibentuk oleh masyarakat melalui kekuatan media. Dalam hal ini tentunya independensi hakim layak untuk dipertanyakan.

Kata independensi hakim diartikan sebagai bebasnya para hakim dari berbagai pengaruh saat dirinya memeriksa dan menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Gangguan terhadap independensi hakim bisa berasal berbagai sumber, misalnya ancaman kekerasan, iming-iming uang, atau intervensi kekuasaan pada para hakim agar bisa menjatuhkan vonis sesuai keinginannya tidak menutup kemungkinan juga ancaman terhadap karier hakim itu sendiri.

Maraknya kasus suap yang terjadi di hampir segala ruang persidangan,⁸ munculnya putusan yang dibuat oleh hakim yang melukai rasa keadilan membuktikan bahwa independensi hakim tidak pernah benar-benar terwujud.⁹ Berdasarkan analisa beberapa kasus sebagaimana ditampilkan dalam bab III laporan penelitian ini. Serta menurut kajian dari sisi psikologi pada bab II, bahwa hakim dalam membuat putusan terhadap suatu perkara dipengaruhi oleh:

1. *Legal Model*

Pada *legal model*, hakim secara murni membuat putusan yang baik dengan cara menafsirkan hukum/konstitusi seakurat mungkin tanpa pertimbangan kebijakan macam apa yang dihasilkan dari putusannya.

2. *Attitudinal Model*.

Hakim sangat dipengaruhi oleh agama ataupun idealismenya. *Attitudinal model* juga menggambarkan bahwa hakim yang berdasarkan pandangan dan keyakinannya sendiri membuat kebijakan umum baik secara

⁸ Kasus MK

⁹ Reza Indragiri. Ibid.

sungguh-sungguh maupun bahkan naif melalui putusannya tanpa menghitung bagaimana respons audiens terhadap kebijakannya dan apa akibat dari pilihan kebijakan yang diambilnya itu. Hakim cenderung melanggengkan apa yang dia yakini.

3. *Social Background Model.*

Hakim dalam membuat putusan dipengaruhi juga oleh lingkungan sosial, suku, tingkat pendidikan maupun latar belakang hakim. Lingkungan sosialnya mempengaruhi putusan. Misalnya, dalam kasus perebutan hak asuh. Hakim yang berusia tua, cenderung memberikan hak asuh ke ibu. Mereka terpengaruh, pengalaman karena tidak pernah familiar dengan peran ayah sebagai pengasuh. Tapi jika hakim dari generasi *baby boomer* mereka bisa menerima ayah juga bisa berperan sebagai pengasuh.

4. *Strategic Model.*

Faktor ini menggambarkan bahwa putusan yang dibuat oleh hakim digunakan sebagai bagian strategi untuk menjaga keamanan posisi pekerjaannya. Untuk di Indonesia, hakim cenderung memberikan vonis ringan pada kasus korupsi, ini ada kaitannya dengan *spirit of the corp.* Yaitu saat akan menjatuhkan vonis, para hakim akan melihat vonis- vonis terdahulu. Sehingga mereka menjatuhkan vonis pada rentang yang tidak terlalu jauh dari vonis sejenis lain.

5. *Managerial Model.*

Hakim seharusnya fokus hanya memikirkan pekerjaan judicial/putusan peradilan. Namun faktanya hakim juga direpotkan dengan pekerjaan non judicial seperti pekerjaan administrasi serta pekerjaan manajerial apabila kebetulan dia mempunyai jabatan struktural juga.

6. *Public Opinion Mode*

Opini publik yang dibawa oleh pres menjadi salah satu faktor bagaimana akhirnya hakim akan berpikir *shortcut* dalam membuat putusan. Opini publik merupakan faktor yang mampu mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara, para hakim akan sangat memperhatikan

pendapat masyarakat terhadap kasus yang ditanganinya.

Dalam membuat sebuah putusan hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan.

1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan.
2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi Hakim yang bersangkutan.
3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.
4. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya. Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung, namun cukup menentukan kualitas putusan. Secara ideal, semua kemungkinan yang

disebutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga peradilan. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan. Tidak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini. Hakim-hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga gawang keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan. Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. Suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai putusan mutu hakim:

1. *Legal Norm* (penilaian secara normatif)

Dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap pasal yang dipergunakan oleh hakim dalam membuat suatu putusan.

2. *Moral Norm*

Sejauhmana putusan hakim itu berkelindan dengan organisasinya, ekspektasi lembaganya

3. *Social Norm*

Sejauhmana putusan hakim itu sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau opini publik.

3. *Efficacy Norm (amicus curiae)*

Sejauhmana putusan hakim sudah sesuai dengan apa yang diungkapkan saksi ahli dipersidangan. Bisa saksi ahli dari bidang hukum yang berbeda, seperti dokter forensik, psikolog dll.

4. *Coherence*

Merupakan gabungan dari semua norma di atas.

a. Analisis terhadap persidangan yang disiarkan

Berdasarkan analisa terhadap ketiga kasus sebagaimana disajikan dalam bab III, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak independen dalam membuat putusan peradilan. Berdasarkan teori atau sudut pandang ilmu psikologi, putusan yang dibuat oleh hakim tidak rasional atau cenderung bias.

1) Kasus Antasari Azhar

Pemberitaan terhadap kasus Antasari Azhar merupakan salah satu pemberitaan yang hangat pada saat itu. Praktik *courtroom* television terhadap kasus ini menghasilkan opini di masyarakat bahwa Antasari Azhar tidak bersalah terhadap kasus yang dituduhkan terhadap dirinya. Berbagai diskusi, gelar perkara oleh pers termasuk dalam hal ini praktek courtroom television menghasilkan putusan bahwa Antasari merupakan korban dari sebuah rekayasa besar yang dilakukan terhadap dirinya. Beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan beserta alat buktinya pun tidak mengarahkan kepadanya (hal ini dapat dilihat dalam putusan).

Namun hakim dalam hal ini seolah-olah tidak melihat atau mengabaikan fakta yang muncul dipersidangan.¹⁰ Hakim sesuai dengan keyakinannya memutuskan bahwa Antasari bersalah dan bertanggung jawab terhadap apa yang di tuntutan kepadanya. Fakta ini menunjukkan bahwa opini publik yang dibawa oleh pers dan sejalan dengan berbagai bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan. Namun ketika diukur dengan mutu putusan hakim, menunjukkan bahwa putusan hakim jauh dari kepastian dan rasa keadilan. Penelitian ini

¹⁰ Sejak 15 April 2011, Komisi Yudisial melihat ada pelanggaran perilaku dan kode etik hakim dalam menyidangkan dan memutus perkara Antasari. Komisi Yudisial kemudian memeriksa putusan 18 tahun penjara bagi Antasari. Pemeriksaan itu berkaitan dengan adanya kelalaian dan ketidakprofesionalan hakim. Pertimbangan yang tidak digunakan hakim antara lain soal keterangan ahli balistik tentang senjata dan peluru yang digunakan untuk menembak Nasruddin, adanya pesan pendek di telepon genggam Antasari dan Nasruddin yang tidak diperkenankan dibuka dalam persidangan, juga baju korban yang tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

tentunya tidak hendak mengulas secara mendalam kasus dan putusan yang dialami oleh Antasari Azhar, namun untuk melihat opini publik manakah yang mampu mempengaruhi hakim dalam membuat putusan.

2) Kasus Angelina Sondakh

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada Angelina Sondakh pada saat itu menimbulkan berbagai kontroversi. Angelina hanya di vonis empat tahun enam bulan subsider kurungan 6 bulan dan denda Rp. 250 Juta. Banyak pihak menilai kalau vonis yang dijatuhkan hakim atas Angelina Sondakh tersebut terasa teramat jauh dari tuntutan jaksa yang 12 tahun. Terlebih lagi dari sangkaan menerima uang miliaran rupiah, Angelina hanya harus memberi ganti rugi Rp 250 juta. Padahal, dalam putusannya Angelina dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan menerima uang dari Grup Permai sebanyak Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dollar Amerika. Kejanggalan terhadap putusan tersebut terlihat dari ada putusan yang menyatakan bahwa Angelina dinyatakan terbukti menerima uang, tapi tidak ada perintah pengembalian ke negara. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada Angie, telah melukai perasaan rakyat.

Sama seperti kasus Antasari Azhar dalam subbab sebelumnya, Awalnya pihak Angelina Sondakh melalui kuasa hukumnya, kasus Angelina merupakan salah satu kasus yang hangat diberitakan dan layak dikategorikan dalam praktik *courtroom television*. Pihak Angelina pada saat itu melalui kuasa hukumnya, Tengku Nasrulah sangat keberatan dengan disiarkannya persidangan atas kasus Angelina ini. Pihak Angelina mengaku sangat dirugikan dengan praktek tersebut, terlebih lagi menurut pengacaranya media tidak menayangkan secara utuh dan hanya sepotong-sepotong. Hal ini dianggap merugikan karena masyarakat yang tidak dapat mengikuti sidang secara langsung akan memberi penghakiman secara sepotong-sepotong juga. Dan kebetulan apa yang disiarkan dan dikomentari oleh masyarakat adalah bagian yang merugikan pihak Angelina. Pengacara Angelina khawatir, kalau apa yang berkembang di dalam masyarakat akan mampu mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara.

Namun, pada kenyataannya apa yang dikhawatirkan oleh pihak Angelina tidak terbukti. Putusan hakim sangat ringan dari tuntutan jaksa dan sangat jauh dari rasa keadilan oleh masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa opini publik yang dibawa oleh pers dan sejalan dengan berbagai bukti yang dihadirkan dipersidangan bahkan sejalan dengan putusan hakim. Namun ketika diukur dengan mutu putusan hakim, menunjukkan bahwa putusan hakim jauh dari rasa keadilan. Penelitian ini tentunya tidak hendak mengulas secara mendalam kasus dan putusan yang dialami oleh Angelina Sondakh namun untuk melihat pengaruh opini publik manakah yang mampu mempengaruhi hakim dalam membuat putusan.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penggiringan opini publik dalam artian opini masyarakat yang dibangun oleh pers atau media tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan. Memang kegiatan atau praktik *courtroom television* tersebut dianggap mengganggu jalannya proses persidangan, namun ternyata tidak berdasarkan penelitian ini tidak mempengaruhi hakim. Seperti misalnya terhadap dua kasus besar yaitu kasus Antasari Azhar dan Angelina Sondakh yang ditayangkan setiap hari dan diulas atau dilakukan berbagai gelar perkara oleh pers dan media, tidak mampu mempengaruhi putusan hakim yang dirasa masih jauh dari rasa keadilan atau bisa dikatakan masih bias.

Sedangkan berdasarkan *model judicial behaviour*, dapat disimpulkan bahwa *strategic model* dan *integritas* hakim lebih mempengaruhi hakim dalam membuat putusan. Dalam *strategic model* putusan hakim digunakan sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keamanan pekerjaannya. Sehingga praktik *courtroom television* yang mampu membangun opini publik dalam artian opini masyarakat secara luas dan bahkan mengarah kepada perbuatan *trial by the press* ternyata tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan. Namun opini publik dalam artian publik tertentu atau publik terbatas yang bisa berasal dari institusi atau lembaga atau pun opini publik dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut yang dapat mempengaruhi hakim. Opini publik yang dapat mempengaruhi seorang hakim dalam

mengambil keputusan, misalnya saja adanya ancaman terhadap diri dan keluarganya.

C. Upaya Pengaturan Terhadap *Courtroom Television*

Meskipun tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan, praktik *courtroom television* dirasa cukup mengganggu jalannya proses persidangan serta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengaruh yang mengganggu kebebasan hakim. Praktik *courtroom television* dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan *trial by the press* yang berpotensi menyebabkan *contempt of court*. Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk mengatur praktik *courtroom television* ini. Pada masa reformasi yang menuntut adanya transparansi dan guna mengembalikan citra kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan yang mengatur pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini diatur dalam Pasal 202 ayat (1) KUHAP, ke depannya perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan. Untuk kebutuhan tersebut, maka secara bertahap persidangan pada pengadilan tingkat pertama harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil rekaman audio visual merupakan komplemen dari Berita Acara Persidangan;
2. Perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya;
3. Hasil rekaman audio visual persidangan dikelola oleh kepaniteran, dan
4. Hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari bundel A.

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan di atas, maka prioritas pelaksanaan rekaman audio visual pada persidangan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk tahap awal dilakukan pada perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi

dan perkara lain yang menarik perhatian publik;

2. Ketua Pengadilan wajib memastikan terlaksananya perekaman audio visual sesuai dengan surat edaran ini.

Dengan diaturnya proses peliputan persidangan yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menjamin akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan. Tentunya pihak media tidak perlu repot-repot untuk menayangkan proses atau jalannya persidangan. Sedangkan dalam rangka mengatur pers selain dengan Undang-Undang Pers sebagai induknya, maka berbagai peraturan teknis telah dikeluarkan, seperti misalnya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI telah mengeluarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Terkait dengan kegiatan peliputan sidang pengadilan, diatur dalam Bagian Kelima yang mengatur tentang Peliputan Sidang Pengadilan, Kasus Hukum, dan Hukuman Mati :

Pasal 46

Program siaran langsung atau tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 47

Program siaran jurnalistik yang bermuatan wawancara yang dilakukan dengan tersangka, terdakwa dan/atau terpidana dalam kasus hukum dilarang:

- a. Menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Menyebarkan pola dan teknik kejahatan yang dilakukan secara terperinci.

Sedangkan terkait dengan praktik courtroom television yang mengulas atau memberi komentar serta tayangan berupa penggambaran kembali terhadap suatu kasus, diatur juga dalam Bagian kedua, tentang Penggambaran Kembali

Pasal 41

Program siaran jurnalistik yang melakukan penggambaran kembali suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang disajikan

- tersebut adalah reka ulang dengan menampilkan keterangan tertulis dan/atau pernyataan verbal di awal dan diakhir siaran;
- b. Dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat;
 - c. Menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan atas reka ulang peristiwa tersebut; dan
 - d. Tidak menyatakan reka ulang yang memperlihatkan secara terperinci cara dan langkah kejahatan serta cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan.

Demikian juga terkait dengan praktik *courtroom television* yang seolah melakukan gelar perkara diatur dalam Bagian ketiga tentang Muatan Kekerasan dan Kejahatan serta Kewajiban Penyamaran:

Pasal 43


Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak;
- b. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan;
- c. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;
- d. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan;
- e. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;
- f. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;
- g. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah

umur;

- h. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyamakan identitas pelaku; dan
- i. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

Meskipun KPI mempunyai dua pedoman yang mengatur secara teknis kegiatan penyiaran, namun KPI bersifat pasif dalam artian KPI hanya menunggu saja laporan dari masyarakat terkait dengan adanya pelanggaran terhadap pedoman penyiaran, baik itu yang mengatur standar perilaku maupun standar penyiaran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa tahun terakhir ini praktik *courtroom television* yang diartikan sebagai kegiatan yang menyiarkan baik secara langsung maupun ulang terhadap suatu kasus yang kemudian disertai dengan berbagai ulasan maupun komentar baik secara bebas maupun melalui *talkshow*, pernah terjadi di Indonesia. Bahkan sudah seperti program acara yang menghibur dan mampu menarik perhatian banyak pemirsa. Kejadian seputar kasus korupsi mulai dari jalannya proses persidangan hingga menyangkut kehidupan pribadi tersangka suatu kasus menjadi suguhan yang menarik.
2. Dalam banyak kasus, praktik *courtroom television* banyak menyudutkan pihak tersangka, hal ini tentunya melanggar asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah. Praktek *courtroom television* dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan *trial by the press* yang berpotensi menyebabkan *contempt of court*.
3. Praktik *courtroom television* yang mampu membangun opini publik dalam artian opini masyarakat secara luas ternyata dari hasil analisa penelitian ini tidak mempengaruhi hakim dalam membuat putusan peradilan. Namun opini publik dalam artian publik tertentu atau public terbatas (institusi atau lembaga) atau pun opini publik dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut yang dapat mempengaruhi hakim.

B. Saran

Untuk mengantisipasi kemungkinan terdapat atau terjadinya pengaruh *courtroom television* yang mengganggu kebebasan hakim, Mahkamah Agung

sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dan penjaga wibawa peradilan harus melakukan koordinasi dengan pihak KPI dan dewan pers untuk membuat langkah-langkah pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik *courtroom television* di Indonesia .



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

- Abdul Gani, makalah *Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2010*, yang dilaksanakan Komisi Hukum Nasional di Jakarta, Selasa (09/11)
- Anton Bakker dan Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Akumni, 1997.
- _____, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005
- Faizal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.
- Judith N. Skhlar, 1986, *Montesquieu*, Oxford: Oxford University Press, terjemah Angelina S. Maran, 1996.
- Helena Olli, *Opini Publik*, Edisi Kedua. Jakarta. Indeks. 2011
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cet. Keempat, Malang: Bayumedia Publising, 2011.
- Kenneth J. Meier, *Politics And The Bureaucracy, Policymaking in the Fourth Branch of Government*, Belmont, California: Duxbury Press.1979.
- Kowinski and Johnson dalam Paul Lambert. *Television Courtroom Broadcasting, Distraction Effects and Eye –Tracking, First published in the USA in 2012 by Intellect, The University of Chicago Press, 1427 E.60th Street Chicago, IL 60637, USA.*
- Lawrence Baum dalam bukunya berjudul *Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior* Princeton University Press, 2006.
- M. Nur Rasaid, *Hukum acara Perdata*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007
- Montesquieu Penggagas Trias Politica*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti; lihat pula Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-UNISB
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Study tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Marjorie Cohn, *Cameras in the Courtroom: television an the pursuit of justice*, North Carolina: McFarland & Company, Inc., 1998.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok hukum acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mohammad Toha, *Sumber dan Data Penelitian*, Diktat Bahan Ajar peneliti tingkat pertama, LIPI, 2012.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Paul Lambert, *Television Courtroom Broadcasting*, Illinois: Chicago Press, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi 9, cet. VI Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. IV Jakarta: Pustaka Kartini, 2006
- Rubini, dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, cet. VIII, Bandung: penerbit Alumni, 2003.
- Rusli Muhammad, *Sistem peradilan pidana Indonesia: dilengkapi dengan 4 undang- undang di bidang sistem peradilan pidana*, UII Press, 2011.
- Santoso Sastropetro. *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak. dalam Komunikasi Sosial*, cet. 3, Bandung Remaja Rosdakarya, 2003
- Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta: Galia, Indonesia, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, ctk . Pertama, Alumni, Bandung, 1977.
- Sherry, Suzanna, "Independent Judges And Independent Justice", *Journal Law and Contemporary Problems*.1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. III, Jogjakarta: penerbit Liberty, ,2004.

IAIN PURWOKERTO

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. LN No. 166. Tahun 1999, TLN No. 3887
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. LN No. 159 Tahun 2009, TLN No. 5078.
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LN. No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN No 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. LN No.6 Tahun 2004 TLN No. 4356

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. LN No. 70 Tahun 2011 TLN No.5226.

Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LN No. 3 Tahun 2009 TLN No.4958.

Putusan Nomor.1429 K/Pid/2010

Putusan Nomor 54/Pid. B/TPK/2012/PN.JKT.PST Standar Program Siaran KPI

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. LN No. 166. Tahun 1999, TLN No. 3887

Internet

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/05/31/hakim-konstitusi-dan-audiensnya>.

<http://ideaswan.blogspot.com/2009/11/ketika-sidang-tayang-langsung.html>.
diakses pada tanggal 25 Mei 2015.

http://ideaswan.blogspot.com/2009/11/01_archive.html diakses pada tanggal 25 Mei 2015.

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2009/keterbukaan-informasi-persidangan.html> diakses 20 Mei 2015

http://komisiyudisial.go.id/.../Majalah_mei-juni-2013
Frans Winarta, <http://koransindo.com/node/317222>
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/49>

<http://kpi.go.id/.../31310-teguran-tertulis> diakses pada tanggal 27 Mei 2015

<http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/simpson/simpsonaccount.htm>.
diakses pada tanggal 18 Mei 2015

<http://merdeka.com>

<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/22/22452640/Pengacara.Angie.Pertanyaan.Liputan.Sidang.Secara.Langsung>

<http://nasional.sindonews.com/read/666342/13/ini-4-faktor-yang-mempengaruhi-hakim-1345125615> di akses tanggal 26 Mei 2015